

**PERAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
DALAM MENANGKAL RADIKALISME AGAMA (STUDI
PEMIKIRAN TOKOH DI JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

M. IRWAN ZAMRONI ALI

NIM. S20163010

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**PERAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
DALAM MENANGKAL RADIKALISME AGAMA (STUDI
PEMIKIRAN TOKOH DI JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

M. IRWAN ZAMRONI ALI
NIM. S20163010

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar S.H., M.H
NIP. 19710924 201411 1 001

IAIN JEMBER

**PERAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
DALAM MENANGKAL RADIKALISME AGAMA (STUDI
PEMIKIRAN TOKOH DI JAWA TIMUR)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum`at
Tanggal : 27 November 2020


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Sekretaris



Rina Survanti, S.H.I., M.Sy.
NUP. 201708168

Anggota


1. **Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag**
NIP. 19731105 200212 1 002



2. **Abdul Jabar, S.H., M.H**
NIP. 19710924 201411 1 001



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: "Dan demikian (pula), Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang), melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata), siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia." (QS. Al-Baqarah ayat 143).*

* Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dan selawat kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas syafaat-nya yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar yakni nikmat Islam dan Iman.

Sebuah karya tulis ilmiah sederhana ini, bukanlah berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas *support*, motivasi, tenaga dan fikiran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Keluarga Besar khususnya kedua orang tua, yaitu bapak Moh. Ali Muhsin dan Ibu Hamidah serta adik kandung M. Hamdani Ali. Termasuk pula keluarga dari Bapak dan Ibu, atas sambungan doa dan dorongan semangat dalam setiap waktunya.
2. Para kiai/guru/ustad/ustazah dari semua lembaga pendidikan yang telah penulis jalani mulai dari TK Darissalam, SDN Ban-Ban, MI Raudhatul Mubtadiin, MTsN Sumber Bungur Pakong, MA Sumber Bungur Pakong, Ponpes Sumber Bungur Pakong hingga segenap para dosen di IAIN Jember.
3. Teman-teman kelas Prodi Hukum Tata Negara angkatan 16 dan semua organisasi yang pernah saya geluti mulai dari Komunitas Jongma, RezpectoR, HIMASPA, organisasi intra HMPS-HTN, SEMA-Institut, organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga Tim Media Center Fakultas Syariah IAIN Jember. Terlebih kepada teman-teman terdekat Alshaura Putri Kianti, Elok Lailatul Qadriyah, Izzah Qotrun Nada atas diskusi berharganya selama ini dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
4. Kepada para informan dari perwakilan tokoh akademisi, tokoh politisi, tokoh agama dan tokoh pemuda. Atas kesediaan waktunya dalam memberikan sedikit informasi atau keterangan yang berharga dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Fenomena radikalisme agama yang terjadi di Indonesia akan terus menjadi kajian yang menarik dan akan muncul penelitian tentang radikalisme lainnya, hal ini dikarenakan isu radikalisme agama akan terus semakin berkembang ke depannya seiring dengan semakin masifnya para kaum radikal dalam melakukan doktrinasi kepada masyarakat luas.

Maka dengan itu pemerintah turut melakukan upaya preventif melalui pengembalian nilai-nilai Pancasila ke dalam gerak hidup masyarakat Indonesia. Dengan hadirnya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018, diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna Pancasila sebagai ideologi final negara Indonesia.

Di samping itu, skripsi ini akan melihat bagaimana kontribusi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama yang jelas-jelas bertentangan dan bahkan berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya, terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E., M.M (Rektor IAIN Jember), Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I (Dekan Fakultas Syariah), Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag (Wadek I), Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I (Wadek II), Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. (Wadek III), Dr. Inayatul Anisah S.Ag., M.H. (Kaprosdi HTN), Abdul Jabar S.H., M.H (Kepala Laboratorium Fakultas Syariah) dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Jember.

Terakhir kepada para informan dari perwakilan tokoh akademisi, politisi, agama dan pemuda. Atas kesediaan waktunya, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Jember, 12 November 2020
Penulis

M. Irwan Zamroni Ali

ABSTRAK

M. Irwan Zamroni Ali, 2020 : *Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Menangkal Radikalisme Agama (Studi Pendapat Beberapa Tokoh Di Jawa Timur)*

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah cita-cita dari negara Indonesia. Hanya saja saat ini pergeseran nilai-nilai Pancasila kian dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut dibuktikan semakin meningkatnya isu radikalisme agama yang mengancam ketahanan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 07 Tahun 2018 membentuk lembaga BPIP yang bertugas melakukan pembinaan Ideologi Pancasila.

Fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana fenomena radikalisme agama di Indonesia perspektif tokoh di Jawa Timur? 2) Bagaimana peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur? 3) Bagaimana tantangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber, adapun analisa data menggunakan model Miles dan Huberman.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Fenomena radikalisme agama di Indonesia masih mengalami perkembangan, ditambah banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari pemahaman ajaran agama yang keliru, ketidakadilan politik, sosial dan ekonomi. Radikalisme agama juga dinilai dapat menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. 2) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berperan dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila, seperti penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan itu BPIP sangatlah penting, terutama dalam upaya menangkal radikalisme agama yang umumnya turut mengusung ideologi yang jelas bertentangan dengan Pancasila. 3) Ditemukan banyak tantangan pada BPIP mulai dari kurangnya kepercayaan dari masyarakat, banyaknya kelompok/individu yang anti Pancasila dan instrumen hukum BPIP berupa Perpres yang masih sangat lemah jika dilihat dari hierarki perundang-undangan.

Kata Kunci: *Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pancasila, Radikalisme Agama.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	20
1. Pengertian Ideologi.....	20
2. Tipe-Tipe Ideologi	22
3. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.....	23

4. Pengertian Radikalisme	24
5. Kriteria atau Ciri Radikalisme	27
6. Faktor Penyebab Lahirnya Islam Radikal.....	29
7. Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia	31
8. Pengertian Negara.....	35
9. Pembagian Lembaga Negara	37
10. BPIP Sebagai Lembaga Negara Bantu	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subyek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-Tahap Penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Objek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis	63
C. Pembahasan Temuan	125
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara hukum yaitu pembatasan kekuasaan. Dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda dan Jerman istilah ini disebut *rechtsstaat*. Meskipun keduanya memiliki sebutan dan latar belakang sejarah yang berbeda, namun pengertiannya tetap sama yaitu pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern, oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.¹

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, istilah pemisahan kekuasaan cenderung mengadopsi pendapat dari Montesquieu (Filsuf-Perancis) secara keseluruhan.² Di mana dalam teori ini Montesquieu membagi cabang kekuasaan negara dengan tiga bagian yang dikenal dengan istilah *Trias Politica*, teori ini berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” yang berarti tiga, “*As*” yang berarti poros/pusat dan “*Politica*” adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 281.

² Asshiddiqie, 290.

pelaksana Undang-Undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas Undang-Undang.³

Identitas negara dan tatanan hukum dapat dilihat dari berbagai pendapat para sosiolog yang menyebut negara sebagai sebuah masyarakat yang diorganisasikan “secara politik”, karena masyarakat sebagai satu kesatuan yang dibentuk oleh organisasi, maka istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan negara adalah “organisasi politik” yang berarti negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik karena negara merupakan sebuah komunitas yang dibentuk oleh suatu tatanan yang bersifat memaksa, dan tatanan pemaksa ini adalah hukum.⁴

Tatanan hukum tidak hanya memuat aturan masyarakat secara umum dalam pemenuhan kewajiban sebagai warga negara, tetapi tatanan hukum-hukum sebaiknya juga memuat prosedur dan aturan-aturan pribadi yang dimuat dalam norma hukum, sehingga aturan-aturan yang dibuat juga mengatur untuk menjadi warga negara yang baik, bisa terpenuhi dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵

Seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada

³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 85.

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2013), 272-273.

⁵ Kelsen, 279.

hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).⁶ Maka semua unsur negara yang ada di dalamnya termasuk pemerintah harus tunduk terhadap hukum. Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh ideologi, falsafah negara, cita negara dan kondisi suatu negara, termasuk pula faktor sejarah terbentuknya negara Indonesia sehingga terciptanya sebagai negara hukum.

Tidak hanya itu, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga termasuk dalam tatanan hukum, di mana Pancasila dilahirkan oleh fikiran-fikiran para *founding father* negara ini, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah cita-cita dari negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai ini tidak boleh berubah ataupun diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut sebagai kaidah pokok dasar negara secara fundamental (States fundamental norm). Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai-instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.⁷

Setelah merdeka dari kungkungan penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan *founding father* republik ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan digunakan adalah demokrasi, sementara Pancasila menjadi dasar dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut As'ad Said Ali, Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pancasila

⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 17.

⁷ A. Aco Agus, "Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi," *Jurnal Office* 2, no. 2 (2016): 236.

merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis.⁸

Meskipun beberapa pemuka dan *founding father* merupakan tokoh yang beragama Islam, Pancasila bukan sebagai syariat, namun tetap sebagai dasar negara. Sila demi sila di dalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri. Sila pertama yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid dalam akidah keislaman yang mengacu kepada Al-Qur`an surat *Al-Ikhlās*. Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat mempersatukan beragam etnis, suku, golongan dan agama yang ada di seluruh wilayah kekuasaan negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil ijtihad para pendiri republik ini yang sebagian besar ialah tokoh-tokoh muslim. Sangat dimungkinkan bahwa anggota tim perumus teks Pancasila yang beragama Islam, tidak semata mendasarkan rumusannya pada pertimbangan akal sehat semata, tetapi juga pada prinsip-prinsip ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Hal ini semakin menguatkan pandangan dan pikiran kita bahwa Pancasila sangat Islami.⁹

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab negara merupakan institusi utama dalam pengaturan masyarakat, tidak hanya mengatur aspek material tetapi Pancasila juga mengatur aspek mental warga negara. Selain mendasari negara

⁸ As`ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2010), xiii.

⁹ Afifudin Muhajir, *Fiqih Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 29-30.

sebagai nilai-nilai normatif, Pancasila juga semestinya menjadi pola dasar dari cara berfikir dan bertindak dari masyarakat.¹⁰

Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Hanya saja saat ini pergeseran nilai-nilai Pancasila kian dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mengharuskan kita untuk reaktualisasi nilai-nilai ideologi negara Indonesia. Hal ini tidak mudah, salah satu tantangan terbesar adalah munculnya radikalisme yang mengancam ketahanan ideologi Pancasila.¹¹

Di tengah perkembangan zaman saat ini, nilai-nilai Pancasila semakin memudar. Persatuan dan kesatuan terancam di tengah perkembangan zaman, krisis persatuan dapat dilihat dari semakin banyaknya isu perpecahan, perselisihan, konflik agama, perbedaan pendapat, lunturnya nilai-nilai luhur, sampai munculnya isu disintegrasi yang mengancam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia seharusnya menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi ancaman perpecahan dan isu-isu radikalisme, Pancasila juga dapat dijadikan sebagai bingkai utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, baik dalam bernegara maupun sosial masyarakat, seperti karakter, ragam suku,

¹⁰ Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi* (Jakarta: PT ELex Media Komputindo, 2018), 10.

¹¹ Nabella Puspa Rani, "Reaktualisasi Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme," *Jurnal Fikri 2*, no. 2 (Desember, 2017): 346.

etnis, dan kemajemukan masyarakat di Indonesia. Inilah pentingnya peran Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan. Namun, dewasa ini tengah marak isu radikalisme agama yang kini mulai muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara untuk melawan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa.

Radikalisme adalah suatu paham yang dibentuk oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis melalui proses yang cepat dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan dengan fanatisme yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

Fenomena radikalisme berbasis agama saat ini telah mendominasi dalam beberapa praktik yang dapat memicu pertentangan, konflik dan pertikaian di Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa isu pluralisme dan toleransi masih menjadi problem yang krusial bagi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), radikalisme telah meluas di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Penyebaran tersebut terdata sudah bergerak di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur, di antaranya Trenggalek, Lumajang, Surabaya, Lamongan, Blitar, Madura,

¹² Ahmad Asrori, "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (Desember, 2015): 257-258.

Jember, Probolinggo, Jombang, Malang, Tulungagung, Banyuwangi, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, dan Mojokerto.¹³

Di sisi lain, ada hal yang menarik berdasarkan temuan hasil riset FKPT Jatim tentang literasi media, kebhinnekaan dan radikalisme. Ditemukan bahwa tingkat indeks kebhinnekaan di Jawa Timur (Jatim) sangat tinggi. Indeks pemahaman tentang kebhinnekaan mencapai 91,1 persen sementara indeks sikap kebhinnekaan mencapai 75,7 persen. Sementara potensi radikalisme di Jatim terbilang kecil, dari sisi pemahaman radikalisme yang dianut mencapai 9,2 persen dan sikap radikalisme mencapai 22,4 persen. Sedangkan dari sisi tindakan yang menjurus ke radikalisme mencapai 3,9 persen.¹⁴ Temuan ini sangatlah menarik, sehingga menjadi perhatian bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pandangan beberapa para tokoh yang ada di Jawa Timur terkait radikalisme agama.

Di sisi lain, pemerintah juga merespons problem bangsa ini dengan membentuk lembaga baru yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018. Lembaga negara yang dibentuk dengan nama BPIP tersebut, didirikan untuk menghadapi tantangan ideologi bangsa ini.

BPIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana BPIP merupakan lembaga yang dibentuk oleh Presiden melalui Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.¹⁵ Menurut Mahfud

¹³ <https://www.jawapos.com/nasional/12/06/2017/waspadalah-isis-sudah-masuk-di-16-daerahjawa-timur>

¹⁴ <http://kanalsatu.com/id/post/55321/fkpt---masyarakat-banyak-terpapar-radikalisme-dari-medsos>

¹⁵ Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

MD, latar belakang terbentuknya lembaga ini dikarenakan banyaknya gerakan-gerakan radikal yang jika dibiarkan atau tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sebuah ancaman serius terhadap ideologi Pancasila.¹⁶

Dengan dibentuknya lembaga BPIP di negara Indonesia yang dibentuk melalui Perpres dan ditambah adanya usulan berupa RUU BPIP, diharapkan lembaga tersebut semakin kuat dan tidak mudah dibubarkan. Hal ini akan menjadi suatu kekuatan baru yang dimiliki oleh negara Indonesia dalam melawan isu radikalisme khususnya radikalisme agama.

Itulah mengapa penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai **“Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Menangkal Radikalisme Agama (Studi Pemikiran Tokoh di Jawa Timur)”**

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena radikalisme agama di Indonesia perspektif tokoh di Jawa Timur?
2. Bagaimana peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur?
3. Bagaimana tantangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur?

¹⁶<https://m.detik.com/news/berita/d-4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-Pancasila>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam fokus kajian di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena radikalisme agama di Indonesia perspektif tokoh di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui tantangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas pengetahuan keilmuan yang terkait dengan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan mengembangkan kompetensi peneliti terhadap fungsi atau peran adanya salah satu lembaga negara yaitu lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam upaya menangkal radikalisme agama yang terus berkembang, termasuk pentingnya untuk selalu menjaga empat pilar negara Indonesia yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945, dari ancaman bahaya gerakan radikalisme agama.

b. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat umum terhadap bahaya radikalisme agama termasuk agama Islam yang kian tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat, serta sebagai bahan pelajaran dalam membantu mengantisipasi, memerangi, dan menangkal gerakan radikalisme agama di lingkungan sekitar.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan dan gagasan khususnya lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal bahaya gerakan radikalisme agama di Indonesia.

d. Bagi Akademisi

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan radikalisme agama, sehingga mampu mengaktualisasikan secara nyata sebagai salah satu partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kehidupan bangsa dan bagian dari masyarakat Internasional.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁷ Maka dari itu, peneliti akan mendefinisikan kata kunci dalam judul penelitian ini. Definisi istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Setiap orang yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peran.¹⁸ Perbedaan antara kedudukan dengan peran hanyalah sebatas kepentingan ilmu pengetahuan saja. Tidak akan ada peran jika tidak ada kedudukan, begitu pula tidak akan ada kedudukan yang tidak mempunyai peran.

Maka dalam hal ini peran yang dimaksud adalah perilaku Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menjalankan perannya, salah satunya yaitu dapat menangkal radikalisme Islam di Indonesia.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 212-213.

2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga ini lahir melalui Perpres nomor 7 tahun 2018, berada di bawah wewenang presiden dan juga bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan latihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.¹⁹ BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Jadi, lembaga BPIP yang dimaksud adalah lembaga yang berdiri berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

3. Radikalisme Agama merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok beragama yang menginginkan perubahan, baik secara sosial, maupun politik dengan menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim. Di samping itu, radikalisme berlandaskan pada paradigma yang bersifat eksklusif, meniadakan orang

¹⁹ Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

lain (*the other*), kaku, tertutup, ekstremisme dan tidak jarang bersifat militeristik.²⁰

Jadi, yang dimaksud dengan radikalisme agama menurut peneliti, yaitu segala tindakan radikal yang dilakukan atas nama kebenaran agama.

4. Tokoh adalah orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat, baik tokoh yang dipilih secara formal seperti DPRD, wali kota, bupati, ketua organisasi dan lain sebagainya. Maupun tokoh yang didapatkan secara informal seperti dosen, kiai, seniman. Seorang tokoh adalah bukan sembarang orang, ia mempunyai posisi penting dalam lingkungan tertentu dan mempunyai pengaruh yang cukup besar.²¹

Jadi, tokoh yang dimaksud di sini adalah seseorang terkemuka, terpendang dan mempunyai kedudukan tertentu serta mempunyai peran atau pengaruh di lingkungan tertentu yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur.

Dari beberapa definisi istilah tersebut, maksud peneliti mengangkat judul “*Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Menangkal Radikalisme Agama (Studi Pemikiran Tokoh di Jawa Timur)*” adalah peneliti ingin mengetahui peran salah satu lembaga negara yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menghadapi bahaya radikalisme yang dikhawatirkan dapat memecah belah bangsa dan tanah air Indonesia. Dalam penelitian ini juga akan

²⁰ Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), xvi.

²¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tokoh_masyarakat

mengangkat perspektif beberapa tokoh yang ada di Jawa Timur dalam memberikan gambaran peran BPIP dalam menangkal radikalisme agama.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²² Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Adapun fungsi bab ini nantinya dapat memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan dan tujuan yang akan ditulis dalam penelitian skripsi.

BAB II : Kajian pustaka merupakan bagian bab yang di dalamnya terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Tujuannya yaitu dapat memberikan pola pikir dan teori yang akan dipakai oleh penulis selama proses penelitian berlangsung.

BAB III : Dalam bab tersebut menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti selama menjalani proses penelitian khususnya dalam upaya mengetahui peran lembaga negara yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama di Indonesia.

²² Penyusun, Pedoman Penulisan, 53.

BAB IV : Bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis, di dalamnya akan menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan terkait hasil penelitian tentang peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama (studi pendapat beberapa tokoh di Indonesia)

BAB V : Bab ini berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran konstruktif dari penulis.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan dan berhubungan, sehingga membantu penulis untuk mengembangkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran salah satu lembaga negara yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan juga penelitian yang berkaitan dengan radikalisme agama. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud sebagaimana berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*.²³ Skripsi ini ditulis oleh Adhitya Fauzan pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Penelitian ini membahas tentang kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan literatur tambahan yang penulis anggap penting. Penelitian ini menemukan bahwa hal yang menjadi dasar dari

²³ Adhitya Fauzan, “Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

dikeluarkannya kebijakan pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2018 ialah permasalahan-permasalahan yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap pembinaan ideologi Pancasila, seperti kasus intoleransi, gerakan radikal, isu-isu radikalisme, hingga hilangnya kepercayaan terhadap ideologi Pancasila dari sebagian masyarakat.

Implementasi pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP cukup membuahkan hasil dengan banyaknya program pembinaan ideologi Pancasila yang telah dilaksanakan oleh BPIP, dan juga berdampak positif yang dirasakan masyarakat dari hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

2. Skripsi yang berjudul *Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah*.²⁴ Skripsi ini ditulis oleh Kurnia Fatmala pada tahun 2019, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ditinjau dari Konsep *Masalah Mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran dari lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi Pancasila, dan bagaimana analisis konsep *Masalah Mursalah* terhadap peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk data penelitian ini merupakan penelitian *Library*

²⁴ Kurnia Fatmala, "Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019).

Research (Penelitian Pustaka) dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui membaca Perpres No. 7 tahun 2018, buku tentang ideologi Pancasila dan bagaimana pembinaannya, dan juga membaca perihal lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mulai dari dasar hukum, struktur dan juga program-program kerjanya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, BPIP adalah lembaga yang membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan begitu peran dari lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) begitu dibutuhkan oleh Negara, karena mengingat negara Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila.

3. Skripsi yang berjudul *Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)*.²⁵ Skripsi ini ditulis oleh Nur Wasiah Adiwoyono pada tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kedudukan kelembagaan negara yang dibentuk melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di

²⁵ Nur Wasiah Adiwoyono, “Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

bawah kekuasaan eksekutif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap norma-norma hukum, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta penanganan terhadap masalah-masalah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara status Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga independen atau lebih disebut sebagai *state auxiliaries* atau *derivative organ* dengan tugas dan wewenang secara khusus yang dibentuk oleh Presiden.

4. Skripsi yang berjudul *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan)*.²⁶ Skripsi ini ditulis oleh Layla Rizky pada tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme khususnya dalam program deradikalisasi yang diperankan oleh BNPT khususnya dilihat dari perspektif atau pendekatan wawasan kebangsaan dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia, termasuk faktor pendukung dan penghambat program deradikalisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus melalui analisa deskriptif dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa

²⁶ Layla Rizky, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

perlu adanya upaya memperkokoh nilai-nilai luhur Pancasila dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila yang telah membuktikan membawa rasa aman sekaligus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian skripsi ini. Penelitian ini mengkaji salah satu lembaga negara yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam memainkan perannya melakukan tindakan preventif untuk mengurangi atau bahkan meniadakan upaya-upaya tindakan radikalisme agama yang telah dianggap semakin subur di negara Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari dua kata *idea* dan *logos*. *Idea* yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi yang berasal dari gagasan, ide, cita-cita lalu berkembang menjadi sebuah paham yang berisi pemikiran dan paham yang dijadikan pegangan hidup bagi seseorang atau kelompok tertentu. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dalam Fokky,²⁷ ideologi merupakan serangkaian ide, gagasan, kepercayaan dan keyakinan yang secara sistematis dan

²⁷ Fokky Fuad Wasitaatmaja, *Spiritualisme Pancasila* (Jakarta: Prenada media Group, 2018), 1-2.

menyeluruh, di dalamnya menyangkut bidang sosial, politik, budaya, dan agama.

Menurut Antoine Destutt de Tracy, salah satu tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah ideologi, secara bahasa ideologi adalah pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus dari dalam pikiran. Sedangkan secara terminologi, ideologi dapat dikatakan sebagai “*Manner or content of thinking characteristic of an individual or class*” yaitu cara hidup dalam bertingkah laku yang mendefinisikan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas).²⁸

Harol H. Titus mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat cita-cita dalam hal politik, ekonomi, filsafat sosial yang kerap dilaksanakan untuk sebuah rencana yang sistematis mengenai cita-cita yang dijalankan oleh kelompok masyarakat.²⁹

Terdapat dua pengertian terhadap ideologi di dalam ilmu-ilmu sosial. *Pertama*, ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. *Pertama*, secara fungsional ideologi dapat diartikan sebagai sekumpulan gagasan yang dianggap paling baik dan benar tentang masyarakat dan negara. *Kedua*, secara struktural ideologi dapat diartikan sebagai suatu sistem pembenaran, hal ini berarti setiap gagasan atau formula politik dalam setiap kebijakan atau peraturan dan tindakan yang diambil oleh penguasa dapat dibenarkan atas nama ideologi.³⁰

²⁸ Moh. Suardi, *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), 9.

²⁹ Ronto, *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 16.

³⁰ Suardi, *Ideologi Politik*, 10.

Jadi, ideologi dapat dikatakan sebagai cara pandang terhadap segala sesuatu, dengan akal sehat yang berasal dari kecenderungan serangkaian ide filosofis yang dimunculkan oleh kelas masyarakat yang dominan dan disebarkan ke seluruh anggota masyarakat.

2. Tipe-Tipe Ideologi

Adapun tipe ideologi menurut Franz secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka.³¹

a. Ideologi Tertutup

Ideologi yang isinya tidak boleh dipertanyakan dan tidak boleh diragukan kebenarannya (dogmatis). Tidak dapat dimodifikasi atas dasar pengalaman (apriori) Ideologi tertutup memaksa atau menuntut ketaatan tanpa *reserve* bersifat otoriter dengan cara yang totaliter.

Bersumber dari elit yang dipropagandakan, bukan berasal dari masyarakat.

Contohnya ideologi Marxisme-Leninisme. Ideologi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan dilanjutkan oleh Vladimir Ilianov Lenin tersebut berisi sistem berfikir mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar dan dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Ideologi Terbuka.

Berbanding terbalik dengan ideologi tertutup. Ideologi Terbuka yang berorientasi dasar dengan tujuan dan norma sosial

³¹ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Jakarta: Kanisius, 1992), 232-238.

politik yang terbuka untuk dipertanyakan, sesuai dengan prinsip moral dan sesuai dengan cita-cita masyarakat. Praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat disepakati dengan cara demokratis, tidak secara apriori. Tidak dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan kelompok, karena ideologi terbuka bersifat inklusif dan tidak otoriter. Oleh karena itu, ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985. Hingga pada tanggal 16 Agustus 1989 Soeharto kembali menegaskan dalam pidatonya tentang keterbukaan ideologi Pancasila yang memungkinkan untuk dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang segar dan kreatif dalam rangka mengamalkan Pancasila menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang sangat dinamis. Ia menjelaskan arti keterbukaan ideologi Pancasila ialah bahwa nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh dirubah, keterbukaan tersebut hanya berkaitan dengan pelaksanaannya yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi setiap waktu.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbukaan ideologi Pancasila tidak boleh menyimpang atau mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Tetapi keterbukaan tersebut terletak pada pengalaman dan pengembangannya, yang harus

memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mewujudkan cita bangsa di tengah arus globalisasi yang penuh gejolak.³²

Sering kali banyak pertanyaan pada masyarakat mengenai keterbukaan ideologi Pancasila. secara teori, tidak bisa semua ideologi beserta tafsirannya masuk dalam memahami dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila. artinya sifat terbuka bukan diartikan bahwa Pancasila menerima ideologi lain, justru hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada ideologi. Namun secara praktik, bahwa makna “terbuka” adalah terbuka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar pada tataran nilai instrumental, bukan pada tataran dasarnya.³³

4. Pengertian Radikalisme

Radikalisme berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti “akar”.

Radikalisme merupakan faham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru, dengan yang sangat berbeda.³⁴

Radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa ide,

³² Sudharmono, “Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka,” *Jurnal Filsafat* 22, (22 Agustus, 1995): 23.

³³ Arie Supriyatno, “Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka,” *Edukasi: Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, (): 172.

³⁴ Trubus Rahardiansyah, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011), 314.

asumsi, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak.

Radikalisme dapat juga diartikan sikap atau perbuatan yang membawa kepada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melemahkan dan mengubah tatanan politik yang baik, dengan menggunakan tindakan kekerasan untuk mengganti sistem yang baru atau yang diinginkan.³⁵

Dalam bahasa Arab. Radikalisme dikenal dengan *tathoruf* lalu menjadi *muthothorrifin*, artinya teror atau menciptakan bencana. Dominasi seperti ini menimbulkan sifat fanatisme, mulai dari golongan yang lunak hingga keras. Paham yang paling keras adalah *Hizbul Takfiriyyah*, yaitu kelompok yang selalu menilai kafir golongan di luar dirinya. Oleh karena itu, jika sudah kafir, semuanya menjadi halal baik dari jiwa, harta maupun kehormatannya. Maka pada di saat waktu yang sama akan muncul tindakan-tindakan yang disebut teror.³⁶

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Bahkan terkadang menggunakan cara-cara kekerasan. Radikalisme menginginkan perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Tentu saja melakukan perubahan (pembaharuan)

³⁵ Sidiq, *Deradikalisasi Konsep Negara dan Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar* (Yogyakarta: CV. Hidayah, 2014), 7.

³⁶ Hasyim Muzadi, "Peran Nahdlatul Ulama dalam Menghadapi Radikalisme," Kompas, 16 Januari 2004.

merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan yang sifatnya revolusioner sering kali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Oleh karena itu, sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan tetapi berlanjut dan sistematis, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa.³⁷

Sederhananya, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristik, yaitu: *Pertama*, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. *Kedua*, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain adalah salah. *Ketiga*, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. *Keempat*, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya.³⁸

Dampak paling nyata dari terjadinya radikalisme adalah terbentuknya politisasi di dalam agama, misalnya di dalam agama Islam. Di mana agama merupakan tempat yang paling sensitif dan mudah untuk memunculkan sikap fanatisme, sehingga nantinya dapat mengakibatkan tindakan anarkisme baik di dalam kehidupan individu dan kelompok, sehingga terbentuklah apa yang dinamakan kelompok Islam radikal.³⁹

Menurut Roy A. Rappaport, secara sosiologis-antropologis, tendensi orang untuk kembali kepada agama akan selalu meningkat

³⁷ Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 4.

³⁸ Emma Laisa, “Islam dan Radikalisme,” *Islamuna* 1, no. 1 (Juni, 2014): 3.

³⁹ Laisa, 3.

mengingat orang tersebut dalam kondisi krisis. Pada sisi lain, pendekatan *scriptural*, hal ini sangat mudah untuk diikuti terutama bagi mereka yang tengah mengalami *new convert* atau *born again religious* ataupun mereka yang *unfortunate people* (tidak beruntung atau miskin).⁴⁰

5. Kriteria atau Ciri Radikalisme

Istilah Islam radikal atau radikalisme paling tidak memiliki tiga kecenderungan atau karakteristik:

- a. Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.
- b. Radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata "*radix*", sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar.

⁴⁰ Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Fahaman Islam Radikal di Pesantren", *Tadris* 2, no. 1, (2007): 12.

c. Kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan menafikan kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti kerakyatan atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal.⁴¹

Menurut Ahmad Rubaidi dalam bukunya *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* terdapat lima ciri gerakan radikalisme:

- 1) Menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan.
- 2) Nilai-nilai Islam yang dipelajari bersumber dari timur tengah secara apa adanya tanpa ada pertimbangan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan Hadits diturunkan dengan realitas lokal terkini.
- 3) Cenderung bersifat tekstualis, sehingga sangat berhati-hati dalam menerima budaya timur tengah, termasuk budaya lokal.

⁴¹ Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam: Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam dan Isu-Isu Kontemporer dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 227.

- 4) Menolak ideologi-ideologi barat seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisme. Karena semuanya termasuk dalam ideologi dan bentuk negara harus merujuk pada Al-Quran dan Hadits.
- 5) Cenderung berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah yang sah secara konstitusional. Sehingga sering terjadi konflik ideologi bahkan fisik dengan pemerintah.⁴²

6. Faktor Penyebab Lahirnya Islam Radikal

Terdapat enam faktor penyebab lahirnya Islam Radikal menurut Yusuf al-Qardawi diantaranya adalah:

- a. Pengetahuan tentang agama Islam yang setengah-setengah melalui proses doktriner.
- b. Literal dalam memahami teks-teks agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari kulitnya saja, akan tetapi tidak mengerti tentang esensi dari suatu agama.
- c. Sibuk dengan masalah sekunder seperti memanjangkan jenggot, menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, meninggikan celana dan masih banyak masalah sekunder lainnya. Sehingga melupakan masalah-masalah primer.
- d. Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat.
- e. Lemahnya wawasan sejarah dan sosiologis sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan sering bertentangan dengan Maqashid Syariah.

⁴² Zuly Qadir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 63.

- f. Radikalisme tidak jarang muncul sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk radikalisme yang lain seperti sikap radikal kaum sekularisme yang menolak agama.⁴³

Menurut Abdurrahman, radikalisme Islam tidak datang tanpa sebab dan tidak muncul secara kebetulan, melainkan memiliki sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendorongnya untuk muncul, adapun faktor lahirnya radikalisme Islam adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama, hal ini dikarenakan kurangnya bekal untuk memahami agama secara mendalam, mengetahui rahasianya, memahami maksud-maksudnya. Dalam kata lain pemahaman agama yang hanya setengah-setengah saja.
- 2) Memahami nash Al-Qur`an secara tekstual. Artinya mereka hanya berpegang kepada makna harfiah teks-teks atau dalil-dalil tanpa mengetahui makna terkandung dan maksudnya. Oleh karena itu mereka menolak mencari hukum dan menolak qiyas dalam menghukumkan sesuatu.
- 3) Memperdebatkan persoalan-persoalan lateral, sehingga mengesampingkan persoalan besar. Menyibukkan diri dengan perdebatan persoalan-persoalan parsial dan perkara-perkara cabang sampai melupakan persoalan besar berkaitan dengan eksistensi, jati diri, dan nasib umat.

⁴³ Zuly Qadir, *Radikalisme Agama*, 59.

⁴⁴ Abdurrahman dkk, *Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2011), 50-51.

- 4) Berlebihan dalam mengharamkan yang disebabkan keracunan konsep pemahaman terhadap syariat dengan kecenderungan selalu menyudutkan dan bersikap keras.
- 5) Lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas, sunatullah, dan kehidupan yang berlaku bagi kehidupan makhluk.

7. Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia

Memahami Islam secara benar dan utuh adalah keharusan bagi setiap penganutnya. Terdapat tiga kategori paradigmatik untuk menjelaskan bagaimana umat memaknai agama dan peran umat beragama di dalam kehidupan:⁴⁵

Kategori pertama, Kelompok yang menempatkan dan mengekspresikan sikap keberagamannya dengan paradigma substantif, yang melihat dan memposisikan hubungan agama dan Negara bersifat simbolik yaitu hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila digunakan sebagai dasar Negara dilihat sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan mengingat dua hal yakni, *pertama*, roh lima dasar Pancasila itu sendiri yang bersesuaian dengan substansi ajaran agama Islam. *Kedua*, penggunaan Pancasila (bukan secara formal agama Islam) adalah karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat-masyarakat Indonesia yang pluralistik baik dalam hal suku maupun agamanya. Kehadiran agama (Islam) itu sendiri

⁴⁵ Abdurrahman dkk, *Al-Quran*, 55.

berfungsi untuk menyempurnakan peradaban dan tidak menghilangkan peradaban seperti tradisi-tradisi masyarakat manusia.

Kategori kedua, aliran yang bergerak pada paradigma sekuler, yang cenderung menekankan pemisahan agama dan Negara. Mereka berpandangan bahwa agama sama sekali tidak menekankan kewajiban mendirikan Negara, agama menurut mereka hanya memberikan nilai etika-moral dalam membangun tatanan masyarakat dan Negara. Dalam keyakinan teologisnya, mereka menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan dan Negara Islam tidak termasuk dari tugas sebagaimana diwahyukan tuhan kepada nabi Muhammad SAW. Nabi hanya diberi amanat untuk mengembangkan visi dan misi universal Islam dalam menata umat manusia yang plural.

Kategori ketiga adalah aliran yang mempunyai doktrin *innal al-Islam din wa daulah* (sesungguhnya Islam itu agama dan negara). Karena Islam adalah agama dan Negara maka Islam tidak sekedar doktrin agama yang membimbing manusia dari aspek spiritual saja, melainkan juga berusaha membangun suatu sistem ketatanegaraan. Dalam pandangan kelompok ini, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan semata, tetapi juga mengatur hubungan dengan antar sesama manusia, baik aspek sosial maupun politik.⁴⁶ Gejala mengenai pemikiran Islam sebagaimana agama dan Negara seperti tersebut di atas, diantaranya ditandai oleh ormas Islam seperti, FPI (Front Pembela Islam), MMI

⁴⁶ Tarmizi Taher, Effendy Bachtiar, dkk, *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM, 1998), 23.

(Majelis Mujahin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), ISIS (Islamic State of Iraq And Syria/ Negara Islam Irak Dan Suriah) dan lain sebagainya. Dari masing-masing ormas tersebut memiliki kesungguhan dan strategi yang berbeda dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa radikalisme yang ada di Indonesia terbentuk dalam dua gerakan yakni: *pertama*, radikalisme dalam gerakan politik, yakni kelompok muslim yang memperjuangkan Islam sebagai kekuatan politik. Dalam sejarahnya, hal yang demikian pernah dilakukan oleh pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak puas dengan Sayyidina Ali sendiri sehingga mereka dikenal sebagai kaum khawarij (memisah).

Kedua, radikalisme dalam rasionalis spiritual, yaitu kelompok muslim yang menginginkan kembali kepada ajaran Al-Qur`an dan Al-Hadits yang dipraktikkan oleh generasi pertama (nabi dan sahabat nabi). Semangat kembali kepada Islam yang murni itu sendiri mengalami pencabangan dilihat dari model yang digunakan, yaitu model wahabi (gerakan yang terinspirasi oleh puritanisme wahabi) dan model syiah (gerakan yang terinspirasi oleh keberhasilan revolusi iran).⁴⁷

Di sisi lain, Islam radikal terbagi menjadi dua makna, yaitu sebagai wacana dan juga aksi. Radikal dalam artian wacana adalah dengan adanya pemikiran untuk mendirikan negara Islam, kekhalifahan Islam tanpa menggunakan kekerasan terbuka. Sedangkan dalam artian

⁴⁷ Tarmizi Taher, *Radikalisme Agama*, 12.

aksi, radikal diartikan melakukan perubahan dengan aksi-aksi kekerasan atas nama agama.⁴⁸ Merujuk pada makna terakhir, kelompok gerakan Islam radikal memilih jalan kekerasan sebagai cara mewujudkan tujuannya dengan mendirikan kekhalifahan Islam di Indonesia. Kemudian muncul pemahaman posisi pemerintah Indonesia sebagai suatu bentuk *thogut*. Bagi kelompok Islam radikal terutama pada fiksi jihadis, pemerintah *thogut* merupakan sasaran yang harus diperangi melalui terror atau *irhab* dengan menggentarkan siapa saja yang mereka anggap adalah musuh.

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme Islam tampak pada lahirnya berbagai gerakan atau organisasi yang terbagi menjadi 3 bentuk, *pertama*, ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam. Orientasi radikalisme Islam ini lebih pada penetapan syariah pada tingkat masyarakat, tidak pada level negara, hanya saja mereka cenderung menggunakan cara atau pendekatan kekerasan. *Kedua*, memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII), kelompok ini diwakili oleh DI/TII diprakarsai oleh Kartosoewiryo yang sekaligus berperan sebagai imam NII.⁴⁹ *Ketiga*, kelompok yang ingin mewujudkan *Khilafah* Islam

⁴⁸ Ismail Hasani dan Bonar T. N, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), 11.

⁴⁹ Nur Khalik Ridwan, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2008), 8-12.

yang memperjuangkan berdirinya *Khilafah* universal dan syariat Islam sebagai dasarnya.⁵⁰

8. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga-lembaga negara mempunyai fungsi yang strategis dalam upaya mewujudkan tujuan negara.⁵¹ Di negara Indonesia, pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga negara yang diatur sepenuhnya oleh UUD 1945 dan peraturan lainnya (konstitusi). Secara umum konstitusi dapat dikatakan demokratis jika mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan yang dikenal dengan konsep *trias politica* yang terkontrol dan seimbang antar lembaga lainnya.⁵²

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non Pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁵³ Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*, menyebutkan siapa saja yang menjalankan fungsi yang

⁵⁰ Ridwan, *Regenerasi NII*, 3.

⁵¹ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). 132.

⁵² Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 73.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 27.

ditentukan oleh suatu hukum adalah suatu organ (*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*).⁵⁴

Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin *Trias Politica* yang biasa dinisbahkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Karena pada kenyataannya, dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.⁵⁵

Lembaga negara yang merupakan lembaga pemerintahan adalah satu kesatuan proses yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan fungsi negara. Walaupun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara pasti berbeda. Secara konsep harus bekerja dalam bentuk satu kesatuan guna merealisasikan secara praktis baik fungsi negara dan ideologis dalam mewujudkan tujuan negara jangka panjang.⁵⁶

⁵⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Andres Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 192.

⁵⁵ Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga*, 37.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah; Telah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara* (Jakarta: UI Press, 1996), 103.

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁵⁷ selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula lembaga-lembaga negara yang memiliki *Constitutional Importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam UUD maupun yang hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang asalkan sama-sama memiliki *Constitutional Importance* dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.⁵⁸ Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Artinya ukuran tinggi rendahnya suatu tingkatan dan derajat lembaga negara hal itu dipengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.

9. Pembagian Lembaga Negara

a. Lembaga Negara Utama (Main State Organs)

Menurut Titik, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan Negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai

⁵⁷ Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah*, 82.

⁵⁸ Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah*, 55.

⁵⁹ Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah*, 37.

lembaga-lembaga negara utama (main state organs, principal state organs).

Disamping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, dalam UUD 1945 juga terdapat adanya lembaga-lembaga negara yang sifatnya konstitusional yang lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Pertimbangan Presiden.⁶⁰

b. Lembaga Negara Bantu (Auxiliary State Organs)

Hadirnya lembaga negara bantu (auxiliary state organs) atau organ-organ sampiran negara (state auxiliary agency) telah menjadi keniscayaan dalam perkembangan kenegaraan dewasa ini. Khususnya pasca jatuhnya rezim otoritarianisme birokratis orde baru, pada paruh pertama 1998. Dan selanjutnya dilegitimasi dengan empat kali perubahan konstitusi, UUD 1945. Periode setelah lengsernya Orde Baru, lembaga negara bantu bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Tidak sedikit diantara lembaga-lembaga tersebut saling beririsan antar satu dengan yang lainnya dalam hal pelaksanaan dan kewenangan.

Ada beberapa istilah untuk menyebut lembaga-lembaga sampiran/bantu, diantaranya adalah state auxiliary institutions atau *state auxiliary organs* yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang.

⁶⁰ Titik Triwulan Tutik & Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 61-62.

Istilah “lembaga negara bantu” adalah yang paling umum dipakai oleh para ahli dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada faktanya ada pula yang menyebut bahwa istilah “lembaga negara penunjang” atau “lembaga negara independen” lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut. M. Laica Marzuki cenderung mempertahankan istilah “*State Auxiliary Institutions*” alih-alih “lembaga negara bantu” untuk mencegah kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah lembaga negara konstitusional. Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering disebut Ornop (organisasi non pemerintah).

Lebih lanjut Titik juga menjelaskan terkait adanya sebuah lembaga negara yang disebut sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang semula bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yaitu sebuah lembaga pemerintah yang penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintah selain lembaga kementerian negara. LPNK yaitu *special agency* yang dibentuk oleh presiden guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat spesifik dan tidak dilaksanakan oleh kementerian, dengan skala, ruang

lingkup, dan beban kerja lembaga yang relatif tidak sebesar lembaga kementerian.⁶¹

10. BPIP sebagai Lembaga Negara Bantu

Menurut Titik, Lembaga Negara Bantu dibagi menjadi tiga bentuk.⁶²

- a. Komisi Negara Independen (Independent Regulatory Agencies) adalah organ Negara (state organs) yang diidealkan independen, maka keberadaannya di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya.
- b. Komisi Negara Eksekutif (Executive Branch Agencies) adalah komisi negara yang menjadi bagian dari eksekutif. Jadi, komisi ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif.
- c. Lembaga Non Kementerian (LPNK). yaitu *special agency* yang dibentuk oleh presiden guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat spesifik dan tidak dilaksanakan oleh kementerian, dengan skala, ruang lingkup, dan beban kerja lembaga yang relatif tidak sebesar lembaga kementerian.

Berdasarkan pembagian-pembagian lembaga negara bantu di atas, maka BPIP adalah Lembaga Non Struktural yang masuk ke dalam


⁶¹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia, 2017), 198.

⁶² Titik Triwulan Tutik & Widodo Ismu Gunadi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 124.

kategori komisi negara eksekutif (Executive Branch Agencies). Melihat dari dasar pembentukannya yang berupa Peraturan Presiden dan BPIP juga mempunyai tanggung jawab kepada presiden.

Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja dengan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.⁶³ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang nantinya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.⁶⁴

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode

⁶³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

⁶⁴ Hamidi, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

alamiah.⁶⁵ Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol.

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dikarenakan peneliti berhadapan secara *offline* maupun *online* untuk melaksanakan wawancara atau berdialog dengan informan untuk mendapatkan data. Wawancara yang dilakukan secara *online* tersebut dilaksanakan karena penelitian ini dilakukan di tengah wabah virus Covid-19 yang diharuskan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan berupa jaga jarak (*social distancing*), *work from home* dan lain sebagainya. Selanjutnya, penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek penelitian dan mendeskripsikan secara sistematis.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi objek penelitian ini adalah lembaga negara yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berada di Jl. Veteran III No. 2, RT. 2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sedangkan proses wawancara penulis lakukan di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur ke beberapa tokoh yang sudah digolongkan mulai perwakilan dari tokoh akademisi, politisi, agama dan pemuda. Wawancara secara *online* dan *offline* juga dilakukan di Kabupaten Jember sendiri. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan judul dari penelitian yang mengambil studi pendapat beberapa tokoh di Jawa Timur.

⁶⁵ Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Subyek penelitian dari data primer penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Maksud dari *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁶⁶ Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif.

Sumber data primer ini adalah informan atau tokoh dari beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur dan digolongkan sesuai bidangnya mulai perwakilan dari para tokoh akademisi yang berjumlah 4 orang, tokoh politisi 4 orang, tokoh agama 4 orang dan tokoh pemuda 4 orang.

Dalam menentukan para tokoh (data primer), peneliti menggunakan beberapa pertimbangan tertentu. Peneliti telah menentukan terlebih dahulu kualifikasi/kriteria dari setiap tokoh yaitu:

- a. Tokoh akademisi : orang yang berprofesi menjadi seorang dosen/guru besar di Perguruan Tinggi, orang yang berpendidikan tinggi.
- b. Tokoh politisi : orang yang berkecimpung dalam bidang politik, seperti anggota DPR/DPRD, Bupati, dan lain sebagainya. Atau anggota partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 219.

- c. Tokoh agama : orang yang berilmu atau mempunyai kelebihan, keistimewaan, keunggulan di bidang ilmu agama, sehingga orang tersebut juga menjadi pemimpin agama seperti Pandita (Buddha), Pinandita (Hindu), Kiai (Islam), Pendeta (Kristen) dan agama-agama lainnya. Orang yang menjadi pengurus organisasi keagamaan.
- d. Tokoh pemuda : orang yang saat ini aktif menjadi ketua organisasi mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus. Seperti presiden mahasiswa, senat mahasiswa, PMII, HMI dan organisasi kepemudaan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Undang-Undang atau peraturan maupun regulasi lainnya, seperti Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam hal ini juga termasuk membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan berupa buku-buku, jurnal penelitian, makalah, koran, kamus, ensiklopedia hukum, artikel, dan data elektronik yang berasal dari internet (situs resmi/terpercaya) yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁶⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standar yang ditetapkan.⁶⁸ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan ataupun tertulis dengan bertemu langsung atau wawancara secara *online* dengan memanfaatkan telepon dan *google form* bagi tokoh atau informan yang tidak bisa ditemui karena lokasi yang jauh dan lain sebagainya. Tujuan wawancara adalah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau menguji hipotesis.⁶⁹ Pengambilan sample menggunakan teknik "*Purposive Sampling*", yaitu menentukan sample

⁶⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

⁶⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

⁶⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 362.

secara sengaja dengan anggapan bahwa informan adalah orang yang kompeten untuk diwawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumen primer berasal dari pengambilan data langsung terhadap pihak yang bersangkutan, yaitu dengan wawancara langsung dengan informan utama. Sedangkan dokumen sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, data-data yang terkait dengan penelitian ini, kutipan gambar atau surat kabar, foto dan segala macam benda yang dapat memberikan keterangan yang bersifat tertulis ataupun tidak.

E. Analisis Data

Analisis Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dari Moleong, analisa data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola. Mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Di sini peneliti menggunakan data kualitatif model Miles dan Huberman.

Menurut Miles dan Huberman analisa data dilakukan secara interaktif melalui proses data dibawah ini :

1. Reduksi data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan menjadi lebih jelas.⁷⁰

F. Keabsahan Data

Untuk menguji terhadap validitas data yang diperoleh di lokasi penelitian, validitas data sangatlah penting untuk dipergunakan. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 249-253.

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁷¹

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷²

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset merupakan tahap yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan persiapan diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian dan sebagainya.

2. Tahap Riset

Tahap Riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap Pra-Riset, yaitu dengan melakukan wawancara ke informan yang telah direncanakan pada tahap pra-riSET, melakukan dokumentasi dan lain sebagainya.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274

3. Tahap Pasca-Riset

Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Tahap ini merupakan titik akhir yaitu berupa penyajian data dan hasil penelitian yang dilakukan pada tahap riset. Kemudian, hasil dari tahap riset tersebut dijadikan satu ke dalam bentuk suatu karya ilmiah.



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Latar Belakang Lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Dalam sejarahnya, Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan para penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya dibalik legitimasi ideologi Pancasila. Terlebih setelah tragedi G30S/PKI pada 1965, rezim Orde Baru menilai bahwa Indonesia sudah tidak menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni.

Hingga pada tanggal 21 Maret 1978 ditetapkanlah sebuah keputusan yaitu Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau *Ekaprasetya Pancakarsa*. Saat itu keberadaan P-4 dinilai perlu demi kelestarian Pancasila, artinya P-4 diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan kesatuan bangsa dalam menghayati dan mengamalkan nilai butir Pancasila.⁷³

Dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tersebut, diterbitkanlah Kepres No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan

⁷³ Hayatun Nufus & Enka Nur Ishmatika, *Pancasila Dalam Praktik Kebidanan* (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017): 4.

dan Pengamalan Pancasila (BP-7).⁷⁴ Badan ini selain dibentuk di tingkat pusat, juga dibentuk ditingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Beragam kegiatan dilakukan agar proses penghayatan dan pengamalan Pancasila benar-benar dijalankan.

Pada tahun 1998 lahirlah gerakan reformasi yang menilai bahwa P-4 telah dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan dan terjadinya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia. Gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, untuk itu Ketetapan MPR No. II/1978 akhirnya dicabut dengan Ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/ 1998. Disebutkan dalam Pasal 1 Tap MPR tersebut, menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dan NKRI.⁷⁵

Disebutkan bahwa pada masa orde baru tersebut, pemerintah dinilai melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga menyebabkan dihapusnya P-4, antara lain yaitu:

- a. Tidak mengakui tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.
- b. Butir-butir P-4 secara tidak langsung mendidik untuk taat kepada penguasa dan di dalamnya tidak mencantumkan kewajiban sebuah negara terhadap rakyatnya.
- c. Terjadinya rekayasa untuk mendukung Bapak Pembangunan melalui pengamalan Pancasila sebagai bentuk pencitraan dari pembangunan.

⁷⁴ Yudi Hartono, "Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa DI Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Agastya* 7, no. 1 (Januari, 2017): 41.

⁷⁵ Hayatun, *Pancasila*, 2.

Masih terdapat banyak penyimpangan yang terjadi lainnya, seperti mengganti tanggal 1 Juni menjadi tanggal 1 Oktober sebagai hari lahir Pancasila, dimana alasan tersebut untuk mengingatkan keberhasilan sosok Soeharto menumpas G30S / PKI.⁷⁶

Dihapusnya P-4 turut membubarkan BP-7. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Habibie dengan dikeluarkannya Kepres No. 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Kepres No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Namun jika dilihat dari isi Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, yaitu lembaga yang khusus yang mengkaji, mengembangkan dan mengawal ideologi Pancasila belum kunjung ada.

Setelah sekian lama terjadi kekosongan kebijakan dalam pembinaan ideologi Pancasila, baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai kembali ada lembaga yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dibentuk melalui Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

UKP-PIP merupakan lembaga atau badan Non-struktural yang berkerja melakukan pembinaan Ideologi Pancasila dengan tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan

⁷⁶ Syahril Syarbani, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 84

pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁷⁷

Setelah dilakukan beberapa kajian, ditemukan adanya keterbatasan kewenangan pada UKP-PIP, diantaranya yaitu dinilai menyulitkan lembaga tersebut dalam melakukan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga negara lainnya. Hal ini dikarenakan kewenangan UKP-PIP pada saat itu masih setingkat Dirjen, dengan itu kinerja UKP-PIP dapat terbentur ego sektoral kementerian/ lembaga negara, sehingga perlu adanya revitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Februari 2018 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan ditetapkannya Perpres No. 7 Tahun 2018 tersebut, maka Perpres No. 54 Tahun 2017 dicabut dan lembaga UKP-PIP direvitalisasi menjadi BPIP.⁷⁸

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Perpres No. 7 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja (UKP-PIP) menjadi bentuk badan (BPIP), maka diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti.

⁷⁷ Evi Purnamawati, "Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden," *Jurnal Solusi* 18, no. 1 (Januari, 2020): 73.

⁷⁸ Mustari, "Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (Oktober, 2009): 1506

2. Dasar Hukum Berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan revitalisasi dari lembaga yang telah ada sebelumnya, yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdiri melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017, namun dengan pertimbangan bahwa UKP-PIP yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. Maka pada 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).⁷⁹

Sehingga dengan berlakunya Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tersebut, maka Perpres Nomor 54 Tahun 2017 sebagai landasan berdirinya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) secara resmi dihapus dan diganti dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

3. Visi dan Misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Setiap lembaga pemerintahan ataupun lembaga pendidikan termasuk juga organisasi lainnya, pasti memiliki visi dan misi dalam rangka menentukan arah kebijakan atau program kerja yang akan dijalankan.

⁷⁹ <https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-Pancasila/>

Visi mempunyai posisi atau peran penting dalam sebuah lembaga maupun organisasi yaitu sebagai bagian dari perencanaan strategis. Dengan adanya visi dapat mengungkapkan atau menyatakan alasan untuk apa lembaga itu ada dan ke mana lembaga itu akan berkembang.⁸⁰

Begitu pula dengan lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentunya juga memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi itu ditempuh dengan sembilan misi, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

⁸⁰ Yusuf Hamdan, “Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi,” *Jurnal Mimbar* 7, no. 1 (Januari-Maret): 101.

Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).⁸¹

4. Kedudukan, Tujuan dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Lembaga-lembaga negara memiliki fungsi strategis dalam upaya mewujudkan tujuan negara, misalnya dalam konteks di Indonesia, pemerintah yang terdiri dari lembaga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada tugas, wewenang dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁸²

Pada lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini tentunya juga memiliki Kedudukan, Tujuan dan Fungsi yang telah diatur dalam Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Adapun kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disebutkan dalam Pasal 2 Perpres No. 7 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 3) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

⁸¹ <https://bPIP.go.id/bPIP/profil/441/visi-misi.html>

⁸² Dedi Isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 132.

Adapun tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pasal 3 Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP disebutkan:

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Sedangkan Fungsi BPIP tercantum dalam Pasal 4 Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:⁸³

- a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan

⁸³ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

- k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.


5. Struktur Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Adapun struktur organisasi lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 7

Tahun 2018 tentang BPIP terdiri atas

- a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
 1. Ketua; dan
 2. Anggota.
- b. Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. Kepala;
 2. Wakil Kepala;
 3. Sekretariat Utama;
 4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
 5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
 6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
 7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.





Adapun para tokoh yang menjabat di lembaga tersebut terdiri dari sebagaimana berikut:⁸⁴

Ketua Dewan Pengarah	: Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri
Wakil Ketua Dewan Pengarah	: Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno
Anggota Dewan Pengarah	: Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif
Anggota Dewan Pengarah	: Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A
Anggota Dewan Pengarah	: Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
Anggota Dewan Pengarah	: Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe
Sekretaris Dewan Pengarah	: Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, S.I.P.
Anggota Dewan Pengarah	: Rikard Bagun
Kepala	: Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
Wakil Kepala	: Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.
Sekretaris Utama	: DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	: Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B
Kepala Biro Hukum dan Organisasi	: Surahno, S.H., M.H.

⁸⁴ <https://bPIP.go.id/bPIP/profil/443/struktur-organisasi.html>

Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	: Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.
Kepala Biro Fasilitasi Dewan Pengaruh dan Ketenagaahlian	: Sunoto Setyo, S.E., M.Si
Kepala Biro Pengawasan Internal	: Abbas, S.H., M.H.
Kepala Pusat Data dan Informasi	: Dr. Drs. Yakob KM., M.Si.
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	: Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum
Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama	: Elfrida Herawati Siregar
Direktur Pembudayaan	: Irene Camelyn Sinaga, AP., M.Pd.
Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan	: M Akbar Hadiprabowo, SH., MH.
Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi	: DR. Ani Purwanti, SH., M.Hum.
Direktur Analisis dan Sinkronisasi	: DR. Ani Purwanti, SH., M.Hum.
Direktur Advokasi	: -
Direktur Pelembagaan dan Rekomendasi	: -

Deputi Bidang Pengkajian	: Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum
Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara	: Aris Heru Utomo, SH., MBA., M.Si.
Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal	: Toto Purbiyanto, S.Kom, M.Ti.
Direktur Pengkajian dan Materi	: DR. Muhammad Sabri, M.Ag.
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	: DR. Baby Siti Salamah, A.Psi. M.Psi. Psikolog
Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	: Marsudi Sarwono, SH., M.Si.
Direktur Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	: Sadono Sriharjo, S.T., M.M.
Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	: -
Deputi Bidang Pengendalian	: DR. Rima Agristina, SH., SE., MM
Direktur Evaluasi	: Edi Subowo SH., M.H.
Direktur Pengendalian	: Mukhammad Fahrurozi, S.Sos, M.Si

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan sebuah data yang diperoleh sesuai dengan metodologi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu berupa wawancara secara *online* dan *offline*. Kegiatan wawancara dilakukan secara *online* karena penelitian ini dilakukan di tengah pandemi virus Covid-19, sehingga hampir semua proses penelitian dilaksanakan secara *online*. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan teknik lainnya seperti dokumentasi untuk menguatkan data yang diperoleh.

Dalam menganalisis data, sebelumnya peneliti melakukan beberapa tahapan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang telah didapat dari informan. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri dari: *Pertama*, peneliti mengelompokkan unsur beberapa tokoh yang ada di Jawa Timur, yang terdiri dari tokoh akademisi, tokoh politisi, tokoh agama dan tokoh pemuda. *Kedua*, peneliti menentukan tokoh yang akan dijadikan informan dalam penelitian tersebut. *Ketiga*, peneliti membuat pedoman wawancara. *Keempat*, peneliti memasukkan atau memindahkan data berupa informasi yang telah didapat dari hasil wawancara ke lembar penelitian. *Kelima*, peneliti kemudian melakukan analisis data dari hasil wawancara sebelumnya.

Dengan ini peneliti sajikan data dari hasil wawancara ke beberapa tokoh yang oleh peneliti dianggap mewakili dan mempunyai kapasitas untuk berbicara sesuai dengan tema penelitian yang dimaksud. Adapun data tersebut peneliti uraikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Fenomena radikalisme agama di Indonesia perspektif tokoh di Jawa Timur

Radikalisme agama menjadi perbincangan yang selalu menimbulkan kontroversi dan menjadi topik pembicaraan di negara Indonesia. Radikalisme agama dari segi maknanya sendiri masih terdapat banyak perbedaan di kalangan para tokoh yang ada di Jawa Timur. Misalnya yang disampaikan oleh M. Noor Harisudin yang merupakan tokoh di Jawa Timur berpendapat sebagai berikut.

“Radikalisme agama adalah tindak kekerasan yang diakibatkan oleh doktrin agama. Baik tindak kekerasan ini kepada sesama manusia ataupun kepada negara.”⁸⁵

Lebih lengkap dijelaskan oleh Ahmad Imron Rozuli yang juga tokoh akademisi tentang makna radikalisme.

“Radikalisme agama adalah gerakan yang mengatasnamakan agama tertentu, namun punya agenda setting yang keluar dari kemaslahatan dan cenderung melakukan gerakan dengan kekerasan.”⁸⁶

Sedangkan beberapa tokoh politisi yang ada di Jawa Timur juga berpendapat hal yang sama dengan makna radikalisme di mana hampir sebagian tokoh akademisi di atas memaknai radikalisme agama sebagai aliran keras dalam beragama. Misalnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Mansur yang merupakan tokoh politisi (DPRD Kab. Bondowoso) menyebutkan sebagai berikut.

⁸⁵ M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

⁸⁶ Ahmad Imron Rozuli, diwawancara online oleh Penulis, Malang, 30 September 2020.

“Radikalisme agama adalah suatu keyakinan atau paham yang didasarkan pada agama tertentu dan diasumsikan selalu menggunakan tindakan kekerasan.”⁸⁷

Ahmad Hadinuddin yang juga seorang politisi turut berpendapat mengenai radikalisme agama.

“Radikalisme agama adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama, artinya agama dijadikan alat untuk melakukan aksi-aksi radikal atau tindakan keras yang dalam banyak hal agama tidak memperbolehkan melakukan tindakan kekerasan”.⁸⁸

Tokoh politisi perempuan Siti Hosna berpendapat hal yang sama tentang makna radikalisme.

“Saya memaknainya sebagai gerakan keagamaan yang cenderung mengedepankan cara-cara radikal dalam pelaksanaannya. Radikalisme Agama lebih berpedoman pada literal terhadap teks tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, sehingga cara-cara kekerasan menjadi jalannya.”⁸⁹

Peneliti juga mewawancarai beberapa para tokoh pemuda yang ada di Jawa Timur, salah satunya Baijuri yang merupakan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ia berpendapat bahwa radikalisme agama merupakan aliran keras dalam agama yang disebabkan kurang memahaminya terhadap ajaran agama.

“Radikalisme agama adalah penyempitan pemahaman tentang agama, mereka yang terpapar radikalisme hanya sebatas mencoba memahami hubungan vertikal yaitu Tuhan (Furu'iyah), tanpa memahami pentingnya hubungan baik antara sesama makhluk. Sehingga akibatnya orang radikal tersebut, tidak mengerti jika hubungan dengan manusia (muamalah) juga sama-sama diatur dalam agama. Lebih lanjut sehingga orang lebih mudah menghukumi atau kafir mengkafirkan terhadap golongan lainnya.

⁸⁷ Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

⁸⁸ Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

⁸⁹ Siti Hosna, diwawancarai online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Sumenep, 07 Oktober 2020.

Padahal dimana pantas menghukumi atau mengkafirkan manusia itu adalah Tuhan (Allah SWT).”⁹⁰

Selaras dengan pernyataan di atas bahwa indikasi adanya radikalisme tersebut muncul karena sikap fanatik kepada satu pendapat, tanpa menghargai pendapat yang lain.⁹¹ Sehingga tidak heran jika mereka sering melontarkan tuduhan *bid'ah*, melecehkan agama, kafir dan bahkan murtad.

Akhmad Samsudin memberikan makna yang hampir sama dengan pendapat pada umumnya yaitu sebagai aliran yang bersifat keras.

“Radikalisme adalah suatu pandangan, paham dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan.”⁹²

Secara singkat disampaikan oleh Aini Viki Mardiyani tentang makna radikalisme agama.

“Radikalisme agama ini merupakan aksi atau tindakan keagamaan berupa menafsirkan hukum agama secara sempit dengan tujuan mewujudkan pemahaman keagamaan secara murni, sehingga sering kali bersikap intoleran dan anti Pancasila.”⁹³

Tokoh pemuda dari golongan perempuan oleh peneliti juga turut diwawancarai yaitu Nuria Fina Maulida.

“Radikalisme agama adalah suatu paham keagamaan yang hanya dimaknai secara kontekstual atau praktis, dimana paham ini berpegang kuat pada kemutlakan kesamaan dalam beragama dan penafsirannya yang berbasis tafsiran literal hukum. Serta menolak

⁹⁰ Baijuri, diwawancarai secara online oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020.

⁹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam BerIslam dan Upaya Pemecahannya*, terj. Hawin Murtadho (Solo: Era Intermedia, 2004), 40-41.

⁹² Akhmad Samsudin, diwawancarai secara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Surabaya, 27 September 2020.

⁹³ Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

Pancasila dan toleransi sebagai pemersatu bangsa. Karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman keagamaan yang diyakininya.”⁹⁴

Memahami agama secara tekstual dan literal, menjadikan pemahaman yang keliru dalam beragama sehingga menimbulkan konflik agama. Akibatnya, misi Islam dalam menghadirkan kedamaian dan rahmat tereduksi oleh pemahaman yang sempit.⁹⁵

Sangat singkat disampaikan oleh tokoh akademisi di Jawa Timur tentang makna radikalisme agama yaitu Mohammad Ilyas Rolis.

“Penafsiran atas ajaran agama secara tekstual dan diyakini sebagai satu-satunya pemahaman yang benar.”⁹⁶

Beberapa tokoh di Jawa Timur memaknai radikalisme secara lebih luas, artinya radikalisme tidak hanya tentang gerakan keras dalam beragama. Hal ini disampaikan oleh hampir seluruh tokoh agama dalam penelitian ini yang memberikan makna radikalisme sebagai hal yang wajar atau bahkan harus dilakukan bagi pemeluk agama. Tidak hanya itu, tokoh akademisi Al Khanif turut bersuara hal yang sama tentang arti radikal, menurutnya radikalisme agama tidaklah selalu bermakna kekerasan. Berikut seperti disampaikan oleh Al Khanif tokoh akademisi yang memaknai radikal adalah kembali ke akar.

“Kalau secara garis besar radikal itu sebenarnya adalah kembali ke akar. Jadi radikalisme agama saya memaknainya adalah radikal dalam beragama atau berkeyakinan. Apakah kita boleh radikal dalam beragama? jawabnya ya boleh. Kita harus radikal dalam beragama. Contohnya meyakini bahwa kebenaran tunggal itu ada

⁹⁴ Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

⁹⁵ Bustanul Arifin, “Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama,” *Jurnal Fikri* 1, (2016): 395.

⁹⁶ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

di ajaran agamanya, menolak kebenaran dari agama lain, itu adalah radikal. Jadi radikal itu hanya berada dalam taraf pikiran atau perspektif. Kepercayaan radikal saya adalah bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang beragama Islam atau seorang muslim. Radikal itu hanya berada dalam konteks pikiran/gagasan, tidak bisa kita membatasi hal itu.”⁹⁷

Dalam pandangan Al Khanif, ia berpendapat bahwa radikalisme agama adalah sebatas meyakini bahwa kebenaran tunggal berada dalam keyakinan beragama bagi para pengikutnya. Tetapi ketika radikalisme agama dilihat dari kacamata politik, radikal akan selalu dihubungkan dengan akan mengganti ideologi Pancasila, menurutnya hal itu tidaklah benar.

“Tidak semua orang yang radikal dalam konteks beragama itu secara otomatis ingin mengganti ideologi negara Indonesia. Artinya, belum tentu orang yang radikal dalam beragama akan menjadi suatu ancaman dalam kehidupan bernegara.”⁹⁸

Sejatinya radikalisme agama tidak akan menjadi suatu masalah, selama radikalisme dalam bentuk pemikiran. Akan tetapi, ketika radikalisme sudah dalam tataran ideologi berarti telah bergeser ke wilayah gerakan, sehingga inilah yang menjadi masalah.⁹⁹ Terlebih jika dibenturkan dengan kepentingan politik, maka tidak jarang radikalisme diiringi dengan tindak kekerasan atau terorisme.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi, Benny Susetyo mengungkapkan, bersikap radikal dalam beragama memang bukanlah suatu bentuk kesalahan. Sesuatu yang dinilai salah

⁹⁷ Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

⁹⁸ Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

⁹⁹ Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 4-5.

karena memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan dalam acara webinar dengan tema “Gerakan Radikal & Krisis Identitas di tengah masyarakat Indonesia” pada Kamis (10/9/2020).

“Persoalan yang muncul belakangan ini adalah memanipulasi agama untuk merebut kekuasaan politik dengan kekerasan dan memaksa orang lain. Untuk mengantisipasi masalah ini, penguatan ideologi sangat penting di masyarakat. Pancasila menjadi rasa kemanusiaan dan rasa kerakyatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”¹⁰⁰

Nyoman Aribowo yang merupakan tokoh politisi Kabupaten Jember, justru membedakan makna radikalisme secara internal dan eksternal. Hal ini sebagaimana kutipan pembicaraannya setelah diwawancarai oleh penulis.

“Radikalisme agama itu sebenarnya jikalau dilihat dari konteks internalnya sendiri, yakni dilihat dari kaca mata agama. Maka radikal itu sebenarnya boleh-boleh saja, justru kalau boleh saya katakan harus ‘radikal’ dalam beragama, artinya mengikuti apa yang menjadi syariah atau aturan dari agama tersebut. Berbeda halnya jika dilihat dalam konteks eksternal, maka akan terdapat banyak problem atau perbedaan dari segi maknanya, sehingga banyak persepsi yang dapat memunculkan banyak perbedaan dalam memaknainya. Padahal seharusnya semua pihak harus saling memahami perbedaan dengan yang lainnya.”¹⁰¹

Termasuk beberapa tokoh agama di Jawa Timur yang memaknai hal yang lebih luas tentang radikalisme agama. Mereka memaknai bahwa radikalisme tidak hanya diartikan sebagai suatu paham yang dikenal keras. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh tokoh agama Islam Abdul Mu’is sebagai berikut.

¹⁰⁰ <https://www.beritasatu.com/jeis-montesori/nasional/675169/penguatan-ideologi-harus-terus-didorong-untuk-tangkal-radikalisme>

¹⁰¹ Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020.

“Radikal dari makna yang hakiki itu tidak apa-apa sebenarnya Mas Irwan, artinya berfikir ke akar atau secara mendalam. Jadi tidak masalah jika kita radikal dalam perspektif menjalankan agama secara kaffah. Makanya dalam Islam di Al-Quran (Q.S. al-Baqarah [2]: 208) disebutkan “*Yaa ai-yuhaal-ladziina amanuuudkhuluu fiissilmi kaaffatan.*” Artinya Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Tetapi sekarang radikal dimaknai dengan makna yang berbeda. Radikal itu dimaknai dengan tindakan-tindakan kekerasan dalam beragama. Jadi ada pergeseran makna. Tindakan radikalisme yang akhir ini banyak terjadi di dalam agama apapun hal itu juga tidak dibenarkan. Juga perlu dibedakan antara radikalisme dengan terorisme.”¹⁰²

Radikalisme dan terorisme memiliki makna yang sedikit berbeda, Neven menyatakan bahwa pemahaman radikalisme merupakan salah satu jalan menuju terorisme. “*The phenomenon of people embracing opinions, views and ideas which could lead to acts of terrorism*”. (Fenomena orang-orang yang menganut pendapat, pandangan, dan gagasan yang bisa mengarah pada tindakan terorisme).¹⁰³ Terorisme sering dikenal dengan aksi teror yang kejam dan penuh dengan kekerasan, bom bunuh diri dan lain sebagainya.

Kebolehan radikal dalam konteks berkeyakinan atau beragama juga disampaikan oleh tokoh agama Emi Kusminarni yang merupakan Ketua PC Muslimat Kabupaten Jember. Ia menyampaikan sebagai berikut.

“Radikal dalam beragama atau fanatik dalam menjalani keyakinannya, bagi saya itu sah-sah saja. Fanatiknya tersebut cukup mempercayai bahwa apa yang diyakininya adalah ajaran/paham yang paling benar. Bukan kemudian fanatik dengan melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang tidak satu keyakinan.”¹⁰⁴

¹⁰² Abdul Mu`is diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 September 2020.

¹⁰³ Neven Bondokji, dkk, *Understanding Radicalism: A Literature Review of Models and Drivers*, (Jordan: Wana Institute, 2017), Pdf e-Book, 4.

¹⁰⁴ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tokoh dari agama Kristen yaitu Ignatius Sumarwiadi yang menilai bahwa setiap penganut agama di dalam menjalankannya harus radikal atau secara mendalam.

“Bahwa dalam setiap pemeluk agama harus menjalankan agamanya secara radikal atau total itu adalah tuntutan dari setiap agama. Tapi jangan sampai radikal tersebut mengakibatkan kita untuk memusuhi orang yang berbeda keyakinan. Namun jika makna radikalisme yang saat ini, radikalisme agama menurut saya yaitu setiap pemeluk agama yang memahami ajarannya secara sempit, harfiah atau tekstual. Padahal agama itu juga harus dijalankan secara kontekstual. Maka dari itu, orang yang terpapar radikalisme adalah orang yang menjadikan agamanya sebagai alat untuk kepentingan kelompok atau pribadinya yang itu dapat merugikan umat lainnya.”¹⁰⁵

Tokoh agama lainnya yaitu Sutarno dari agama Budha menyebutkan bahwa makna radikal adalah sebagai berikut.

“Radikalisme agama menurut saya ini adalah suatu gerakan keagamaan yang berbasis tafsir literal hukum agama yaitu demi pemahaman keagamaan yang lurus dan murni. Sehingga orang tersebut hanya menerima dari apa yang telah ada dalam ajarannya. Oleh karena itu, terkadang mereka menolak adanya Pancasila dan toleransi. Hal itu disebabkan rasa fanatik yang berlebihan terhadap agamanya dengan pemahaman yang keliru. Padahal sebenarnya fanatik/radikal dalam agama juga bermakna positif, yaitu mengagungkan keyakinan kita dan menolak kebenaran terhadap agama lain itu. Artinya menjalankan agama secara murni. Itu sebenarnya juga radikal.”¹⁰⁶

Radikalisme agama merupakan hal yang tidak bisa dianggap sepele oleh bangsa Indonesia. Menurut Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo. Radikalisme agama sebagai ancaman yang sifatnya memaksakan kebenaran absolut dalam tafsir tunggal dan memaksakan kebenaran satu pihak dan yang lain salah, ini harus dilawan dengan keyakinan ideologi Pancasila.

¹⁰⁵ Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

¹⁰⁶ Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

“Radikalisme adalah ancaman yang memaksakan kebenaran absolut dalam tafsir tunggal yang memaksakan kebenaran dirinya serta yang lain salah. Ini harus dilawan dengan keyakinan yaitu ideologi Pancasila.”

Menurut Benny, radikalisme saat ini mudah menjamur melalui media sosial, sudah banyak masyarakat yang kehilangan budaya kritis dan mengkonsumsi semua informasi salah yang masuk tanpa filtrasi.¹⁰⁷

Dalam perkembangannya, radikalisme saat ini dinilai semakin meningkat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Al Khanif sebagai berikut.

“Di Indonesia, agama menjadi pilar penting dalam konteks bernegara. Dan kita harus pahami bahwa setiap agama mempunyai bentuk radikalisme sendiri-sendiri. Menurut saya radikalisme di Indonesia itu semakin meningkat, Karena banyaknya orang yang meyakini dan disampaikan di publik dengan menilai bahwa ada kelompok yang dianggap salah, ada kelompok yang dianggap radikal, atau misalnya kelompok A yang benar dan kelompok B yang salah, itu adalah bentuk radikalisme dan itu ada kecenderungan semakin meningkat.”¹⁰⁸

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Al Khanif, tokoh akademisi lainnya yaitu M. Noor Harisudin berpendapat sebagai berikut.

“Keadaan radikalisme agama di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, baik dari tingkat orang dewasa maupun anak-anak muda. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa survei yang menunjukkan meningkatnya sikap radikal berdasarkan agama.”¹⁰⁹

Mohammad Ilyas Rolis tokoh akademisi turut menuturkan bahwa keadaan radikalisme agama di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan.

“Keadaanya saat ini sudah meningkat terutama di kalangan menengah perkotaan. Hal ini jangan sampai dianggap enteng oleh

¹⁰⁷ <https://nusadaily.com/nusantara/bpip-peran-penting-generasi-muda-merawat-kemajemukan-badan-pembinaan-ideologi.html>

¹⁰⁸ Al Khanif, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

¹⁰⁹ M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

semua kalangan, karena dampaknya sangat berbahaya untuk kestabilan negara.”¹¹⁰

Menteri Agama Fachrul Razi menyebutkan jika sebagian besar pelajar di Indonesia mendukung aksi radikalisme berbasis agama. Ia mengutip hasil survei Lembaga Kajian dan Perdamaian (Lakip) tahun 2010-2011.

Survei tersebut juga diunggah pada situs resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *lipi.go.id*. Survei itu mencatat hampir 50 persen pelajar setuju tindakan radikal. Sebanyak 52,3 persen siswa setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama dan 14,2 persen membenarkan serangan bom. Survei tersebut juga menyebut 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tak lagi relevan. Kemudian data juga merekam ada 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia.¹¹¹

Para tokoh politisi di Jawa Timur sebagian juga menilai bahwa radikalisme agama di Indonesia sudah meningkat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ali Mansur sebagai berikut.

“Dalam perkembangannya, radikalisme menurut saya sudah sangat bahaya sekali Mas. Ini perlu ada penanganan khusus untuk menangkal isu radikalisme agama ini. Banyak sekali di berita yang mencoba meng-*explore* keadaan radikalisme saat ini, ya kenyataannya memang demikian, yaitu sudah mulai meningkat.”¹¹²

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan tokoh politisi lainnya yaitu

Ahmad Hadinuddin yang juga tokoh politisi di Jawa Timur.

¹¹⁰ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 26 September 2020.

¹¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106203229-20-446183/menag-hasil-survei-52-persen-pelajar-setuju-radikalisme>

¹¹² Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

“Sudah cukup mengkhawatirkan karena radikalisme dapat mengancam pluralitas/kemajemukan bangsa Indonesia yang memang bangsa ini juga dikenal akan keberagamannya. Radikalisme agama ini sebenarnya tindakan-tindakan politis akibat fenomena global yang ingin menghadap-hadapkan antara pola agama dengan negara. Oleh karena itu, para radikal hanya menjadikan agama sebagai tunggangan untuk kepentingan kelompoknya.”¹¹³

Tokoh politisi perempuan Siti Hosna menyebutkan radikalisme agama saat ini semakin merajalela terlebih maraknya isu *Khilafah* di negara demokrasi ini.

“Semakin merajalela, terlebih muncul isu-isu negara Islam, dan paham-paham ini semakin hari semakin kuat, meskipun sikap dan gerakannya tidak terlalu tampak, tetapi sangat merugikan.”¹¹⁴

Berdasarkan hasil survei Cyrus Network yang dilakukan pada 22-28 Juli 2019, disebutkan bahwa dari hasil responden yang beragama Islam ditemukan 13,1 persen setuju dengan Indonesia menerapkan syariat Islam karena Islam agama mayoritas. Kemudian, 4,7 persen responden yang terang-terangan mendukung *Khilafah*.¹¹⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh sebagian tokoh agama yang ada di Jawa Timur. Salah satunya oleh Emi Kusminarni yang menyatakan sebagaimana berikut.

“Jika dilihat dari berita, kayaknya semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari berita tentang kejadian terorisme yang dilakukan oleh kaum radikal seperti misalnya penusukan terhadap tokoh agama syekh Ali Jaber, perbuatan vandalisme dengan mencoret-coret tempat ibadah tertentu dan lain-lain. Itu bagi saya merupakan salah satu bukti adanya paham radikalisme yang semakin menguat di negara tercinta kita ini. Sebenarnya juga seperti ini perlu dikaji

¹¹³ Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

¹¹⁴ Siti Hosna, diwawancarai online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Sumenep, 07 Oktober 2020.

¹¹⁵ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190809164210-20-419916/cyrus-hanya-70-persen-responden-muslim-setuju-pancasila>

bersama, apakah kejadian tersebut akibat dari pemahaman yang radikal atau ada sebuah skenario besar dibalik kejadian ini semua. Dari segi ekonomi juga bisa dilihat terlebih di tengah pandemi sebagian orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Kejadian itu semua menurut saya bagian dari radikalisme.”¹¹⁶

Pernyataan di atas diperkuat oleh tokoh agama lainnya yaitu Abdul Mu'is yang menyatakan semakin meningkatnya gerakan radikal di Indonesia.

“Kalau melihat dari berita dan beberapa hasil survei, cenderung meningkat, dan itu dilihat dari kejadian akhir ini.”¹¹⁷

Salah satunya berdasarkan hasil survei yang dilakukan Wahid Foundation pada tahun 2020 menunjukkan dari 150 juta muslim di Indonesia, sekitar 7,1 persen atau 11,4 juta orang berpotensi bertindak radikal sedangkan 0,4 persen atau 600 ribu jiwa pernah terlibat tindakan radikal.¹¹⁸

Sutarno sebagai tokoh agama Budha menilai radikalisme agama sudah ada sejak zaman dulu hingga saat ini akan pasti terus berkembang.

“Sebenarnya radikalisme agama sudah berkembang sejak lama, hal ini bisa dilihat dengan adanya perkumpulan atas nama agama yang agendanya cenderung bersikap keras. Mereka membentuk sebuah perkumpulan bukan hanya sehari tapi sudah menyusun strategi dari dulu untuk membentuk wadah yang kemudian oleh negara dicap sebagai kelompok radikal. Radikal dalam beragama boleh, tapi bukan radikal dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan atau paham.”¹¹⁹

¹¹⁶ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020.

¹¹⁷ Abdul Mu'is diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020..

¹¹⁸ <https://mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>

¹¹⁹ Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

Dari tokoh pemuda turut menilai jika perkembangan radikalisme agama semakin meningkat, misalnya seperti yang disampaikan oleh Baijuri.

“Sangat mengkhawatirkan apalagi itu merambat kepada struktur negara sehingga terjadilah politik identitas atas nama agama. hal itu akan menjadi isu yang sangat sentral dalam dinamika beragama di Indonesia.”¹²⁰

Di samping itu, tokoh pemuda lainnya yaitu Aini Viki Mardiyani menilai bahwa radikalisme pada mulanya tidak akan begitu tampak karena radikalisme hanyalah sebuah pemikiran, namun mereka akan tampak ketika sudah mulai ada *action* berupa tindakan kekerasan untuk mengganti sebuah sistem yang sudah ada sebelumnya.

“Radikalisme yang merupakan sebuah paham, secara lahir dia tidak nampak. Namun dalam perkembangannya, mereka kaum radikal pasti akan memunculkan eksistensinya seiring berjalannya waktu. Mereka adalah oknum yang menilai bahwa ajaran agama yang dijalankan saat ini tidaklah lurus dan bertentangan dengan agama yang sebenarnya, fikiran kaum radikal tersebut disebabkan kekeliruan dirinya dalam memahami agama itu sendiri.”¹²¹

Nuria Fina Maulida juga menilai bahwa radikalisme akan terus berkembang, para generasi muda yang berpendidikan dari siswa hingga mahasiswa akan turut menjadi sasaran agar terpapar radikalisme.

“Persoalan terkait radikalisme memang tidak pernah ada habisnya, negara sendiri sudah melakukan antisipasi dengan membubarkan ormas yang dinilai radikal. Ormas tersebut seperti Hizbut Tahrir Indonesia, juga terbukti ditolak di beberapa negara di dunia. Tapi kenyataannya paham ini masih terus berkembang di tengah masyarakat. Walau tidak secara gamblang mereka menganut paham ini, tapi secara praktik sosial mereka menerapkan sikap radikal tersebut, seperti tidak mau menghormati bendera, tidak

¹²⁰ Baijuri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020

¹²¹ Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

mengakui Pancasila, enggan untuk saling bertoleransi, masih sering menyalahkan bahkan berani menuding kafir bagi yang tidak sepemahaman dengannya. Hal itu tak jarang kita temui. Lebih halus lagi dengan dalih kembali pada Islam yang *kaffa*.”¹²²

Kaum radikalisme memang sangat mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengan golongannya. Mereka yang dianggap kafir, wajib untuk diperangi dan inilah yang menjadi ancaman nyata dari radikalisme agama ini. Penggunaan istilah *takfiri* menjadi pembenaran dalam melakukan tindak kekerasan atau bahkan terorisme pada pihak yang berbeda pendapat, sehingga menjadi penyebab munculnya serangkaian bom di berbagai daerah,¹²³ ditambah tidak adanya sikap menghargai, menghormati, dan toleransi dalam diri kaum radikalisme.

Akhmad Samsudin menuturkan bahwa radikalisme agama di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda.

“Paham radikalisme agama di Indonesia sebenarnya sudah mulai nampak sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini disebabkan para penganut Islam di Indonesia melakukan ibadah haji yang pada saat itu kondisi politik Mekah sedang berkecamuk akibat banyaknya gerakan pembaharuan Islam yang ditokohi oleh Al Afghani, Rasyid Rida, dan Muhammad Abduh. Gerakan pembaharuan tersebut dibawa ke Indonesia yang secara arti berdekatan dengan radikalisme Islam namun dalam konteksnya untuk melawan penjajah.”¹²⁴

Pandangan lain yang cukup menarik disampaikan oleh Ignatius Sumarwiadi tokoh agama Kristen. Ia menilai bahwa seharusnya radikalisme agama itu semakin sedikit seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan manusia.

¹²² Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

¹²³ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 41.

¹²⁴ Akhmad Samsudin, diwawancarai secara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Surabaya, 27 September 2020.

“Saat ini radikalisme terkesan semakin marak, padahal radikalisme sudah ada sejak dulu, ya hanya sekarang ini di *back up* oleh media sehingga terkesan semakin meningkat saja. Idealnya radikalisme saat ini sudah makin menurun seiring dengan tingginya pemahaman umat beragama terhadap agama, masyarakat sudah makin jenius, harusnya makin mengecil, tapi rasanya tidak ada tanda-tanda yang semakin berkurang. Justru para penganut radikal sepertinya mencoba untuk menampakkan dirinya dengan menjanjikan sebuah sistem yang dinilai lebih baik dari yang ada saat ini.”¹²⁵

Hal berbeda disampaikan oleh Ahmad Imron Rozuli, ia menganggap keadaannya masih dinilai dapat terkendali.

“Kondisinya masih relatif terkendali. Namun isu radikalisme justru menjadi ‘bungkus’ gerakan kontra lain yang masuk. Artinya bagaimanapun juga hal ini harus tetap diwaspadai, karena isu radikalisme ini akan menjadi kedok oleh paham radikal lainnya untuk dapat pula masuk ke negara Indonesia.”¹²⁶

Tokoh politis DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nyoman Aribowo, ia dengan berani menyampaikan bahwa radikalisme agama dalam perkembangannya semakin menurun.

“Menurut saya radikalisme agama di Indonesia sudah semakin menurun, hal ini disebabkan banyaknya komunikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.”¹²⁷

Semakin meningkatnya paham radikalisme di Indonesia, menjadi fenomena dan bukti nyata jika radikalisme tidak mudah untuk diabaikan atau dihilangkan begitu saja. Fenomena radikalisme semakin meningkat dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya aksi kekerasan dan teror. Munculnya paham radikalisme agama tersebut, juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Para tokoh akademisi di bawah ini

¹²⁵ Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

¹²⁶ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

¹²⁷ Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020.

seperti Al Khanif berpendapat bahwa radikalisme agama di Indonesia menjadi sebuah masalah terhadap negara adalah ketika paham tersebut dinilai telah berafiliasi dengan kepentingan politik praktis.

“Radikalisme agama yang perlu diawasi adalah ketika kemudian radikalisme agama bercampur dengan afiliasi politik atau dengan ideologi politik, tetapi kalau tidak bercampur dengan ideologi politik tidak akan menjadi masalah. Tidak ada yang salah dalam radikalisme agama itu, tapi memang ada kelompok-kelompok Islam yang masih mempercayai bahwa untuk menjadi muslim juga harus berpolitik berdasarkan media politik Islam. Itu yang harus diwaspadai.”¹²⁸

Dalam konstelasi politik di Indonesia, radikalisme agama khususnya Islam dapat dilihat dari lahirnya organisasi atau gerakan yang dibagi menjadi 3 bentuk. *Pertama*, golongan yang hanya memperjuangkan implementasi hukum Islam tanpa mewajibkan mendirikan negara Islam. *Kedua*, memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII), kelompok ini diwakili oleh DI/TII dan diprakarsai oleh Kartosoewiryo yang juga pimpinan NII.¹²⁹ *Ketiga*, kelompok yang ingin mendirikan konsep negara *Khilafah* Islam dan pemberlakuan syariat Islam sebagai dasarnya.¹³⁰

Menurut M. Noor Harisudin, radikalisme muncul dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

“Adapun faktor munculnya radikalisme agama sebagai berikut; *Pertama*, karena doktrin agama yang keliru. *Kedua*, karena ketidakadilan atau persepsi terhadap ketidakadilan sosial. *Ketiga*, lingkungan eksklusif yang mendorong tindak radikal.”¹³¹

¹²⁸ Al-Khanif, Jember, 2020.

¹²⁹ Nur Khaliq Ridwan, *Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2008), 8-12.

¹³⁰ Nur, *Membedah Jaringan*, 18.

¹³¹ M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

Menurut Mohammad Ilyas Rolis diantara faktor munculnya radikalisme agama di Indonesia disebabkan oleh minimnya pengetahuan keagamaan yang baik.

“Kehausan beragama masyarakat kota, namun sebelumnya tidak memperoleh basis pemahaman dan pengetahuan ajaran agama yang baik dan mendasar.”¹³²

Sedangkan Ahmad Imron Rozuli berpendapat sebagai berikut.

“Radikalisme agama itu muncul khususnya berkaitan dengan lemahnya pemahaman atas akidah serta penetrasi pihak-pihak yang memainkan isu sosial, ekonomi dan politik.”¹³³

Kurangnya menganggap suatu hal yang penting tentang isu sosial, ekonomi dan politik. Ditambah dengan disorientasi dan dislokasi sosial-budaya termasuk pula ekses globalisasi dan semacamnya. Menambah faktor penting munculnya kaum radikal, termasuk reformasi politik di Indonesia telah ikut mendorong lahirnya kelompok Islam yang cukup fundamentalis dan bahkan ada yang radikal.¹³⁴

Terlepas dari pendapat di atas, beberapa tokoh politisi di Jawa Timur seperti Ali Mansur yang berpendapat bahwa

“Munculnya radikalisme itu dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap agama.”¹³⁵

IAIN JEMBER

¹³² Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020., Probolinggo.

¹³³ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

¹³⁴ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 121.

¹³⁵ Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

Hal yang sama disampaikan oleh tokoh politis perempuan Siti Hosna yang juga menilai disebabkan minimnya pengetahuan tentang agama.

“Munculnya paham-paham baru yang mengatasnamakan agama dan kurangnya pengetahuan agama di masyarakat Indonesia.”¹³⁶

Lebih lengkap dijelaskan oleh tokoh politisi yang satu ini yaitu Ahmad Hadinuddin.

“Menurut saya radikalisme muncul akibat adanya pengaruh global dan situasi nasional yang berkaitan dengan kebijakan yang tidak adil, diskriminatif serta didorong oleh pendirian ideologi *Khilafah*.”¹³⁷

Selain itu, Nyoman Aribowo berpendapat bahwa radikalisme disebabkan oleh beberapa faktor yang di antaranya sebagai berikut.

“Faktor munculnya radikalisme agama kalau menurut saya diantaranya; 1) pemahaman agama yang kurang cukup, mereka harus menambah wawasan dari sisi lain sehingga lebih luas, caranya dengan mengajak berkomunikasi dan belajar dengan orang yang jauh lebih paham tentang agama. 2) faktor ekonomi sehingga dia sangat sensitif dan mudah dirasuki oleh paham semacam itu. 3) akibat pandangan politik yang berbeda. 4) ketidakadilan sosial.”¹³⁸

Para tokoh agama juga berpendapat terkait faktor munculnya radikalisme agama di Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Emi Kusminarni dimana salah satu faktornya yaitu dikarenakan lemahnya pemerintah untuk mencoba mempersempit ruang gerak paham radikal tersebut.

“Banyaknya aliran-aliran keras yang masuk ke Indonesia, tanpa bisa kita hentikan. Lemahnya pemerintan dalam memfilter aliran

¹³⁶ Siti Hosna, diwawancarai online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Sumenep, 07 Oktober 2020.

¹³⁷ Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

¹³⁸ Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020.

tersebut untuk masuk di Indonesia. Baru ketika sudah nampak jelas eksistensinya baru diatasi, padahal di bawah telah mengakar, itulah kurang responsifnya pemerintah dalam menanggulangi radikalisme. Misalnya surat ijinnya telah dicabut tetapi kegiatannya terus tetap ada. Artinya regulasi atau pun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang memadai. Ekonomi juga bagian dari muncul radikalisme. Kemudian pemahaman agama yang dangkal, seperti banyak yang tidak mengerti tentang tauhid, akhlak dan lain lain.”¹³⁹

Lebih lanjut di sampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Jember Abdul Mu’is mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme agama di Indonesia.

“Faktornya diantaranya. *Pertama*, pemahaman agama yang tidak *kaffah*, misalnya dalam Islam hanya mengkaji ayat-ayat jihad/perang, sementara ayat *rahmatan lil alamin* tidak dibaca dan dipelajari. *Kedua*, adanya ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi. Itu yang kemudian menyebabkan orang-orang bertindak sesuatu yang di luar nalar dia dan kemudian itu akan lebih dahsyat jika diikuti atas dasar keyakinan atau agamanya.”¹⁴⁰

Agama Islam tidak mengenal tindakan kekerasan atau pengangkatan senjata. Dasar gerakan radikal selalu melegitimasi ayat-ayat Al-Qur`an yang dipahami secara tekstual bukan kontekstual. Seperti ayat-ayat tentang jihad pada QS at-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-

¹³⁹ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020..

¹⁴⁰ Abdul Mu’is diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020..

orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. – (QS.9:29)

Di dalam Al-Qur`an hanya diperbolehkan tindakan perang atau mengangkat senjata apabila pihak lain atau musuh memulai peperangan melawan Islam atau umat Islam terlebih dahulu.¹⁴¹ Sebagaimana dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang, yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. – (QS.2:190)

Sementara itu, pemuka agama Kristen Ignatius Sumarwiadi berpendapat hal yang serupa mengenai faktor munculnya radikalisme agama di Indonesia.

“Indikasi atau faktor yang masih terlihat saat ini, yaitu memahami agama secara dangkal, harfiah, tekstual tidak secara kontekstual.”¹⁴²

Menarik disampaikan oleh Sutarno yang merupakan pemuka agama Budha bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme agama.

“Menurut saya adanya ketidaksenangan antar kelompok dan disitu masih mempunyai sifat angkara murka kalau dalam bahasa saya ini

¹⁴¹ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 105-106.

¹⁴² Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

yaitu dikenal dengan sebutan ‘Tiga Akar Kejahatan’ yang terdiri dari ‘*Lobha* (keserakahan), *Dosa* (kebencian), *Moha* (kebodohan batin),’ sehingga seorang menyebabkan radikal. Orang dapat bersifat radikal atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan cita nusa dan bangsa, bagi kami karena semua berasal dari tiga unsur itu.”¹⁴³

Para tokoh pemuda juga berpendapat mengenai faktor munculnya radikalisme di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bajuri sebagai berikut.

“Faktornya terdiri dari. 1) Kurang paham Pancasila. 2) Kurang paham toleransi. 3) Tidak adanya tokoh yang bisa menjadi pemersatu pluralisme masyarakat Indonesia.”¹⁴⁴

Tokoh pemuda lainnya yaitu Aini Viki Mardiyani menyebutkan secara singkat tentang munculnya radikalisme agama di Indonesia.

“Pengetahuan agama yang rendah dan wawasan yang sempit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”¹⁴⁵

Nuria Fina Maulida berpendapat ada dua faktor penting yang mempengaruhi munculnya radikalisme agama.

“Pertama, pendidikan yang tidak terarah, pendidikan adalah salah satu pengantar utama untuk memahami sesuatu yang baru, baik pendidikan dalam keluarga, atau di sekolah. Kita sering kecolongan anak muda terdidik dengan pemahaman persoalan agama yang keliru. Kedua, maraknya penggunaan media sosial. Maka akan sangat banyak ditemukan kiai atau pemuka agama yang tidak sepemahaman dengan ajaran agama yang sebenarnya.”¹⁴⁶

Para kaum radikalisme memang lebih menargetkan kaum pemuda, karena dianggap lebih muda untuk didoktrin, terlebih anak muda yang kurang memahami tentang agama. Terdapat faktor psikologis-sosial

¹⁴³ Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

¹⁴⁴ Bajuri, diwawancarai secara online oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020.

¹⁴⁵ Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

¹⁴⁶ Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

sebagai pemicu terlibatnya para pemuda terhadap fenomena radikal, seperti krisis psikologis, pencarian status, identitas sosial dan keinginan balas dendam terhadap musuh.¹⁴⁷

Ancaman radikalisme dari pemikiran dan gerakannya telah bergerak secara terselubung melalui pendidikan, sehingga penguatan Pancasila perlu dilakukan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pengendalian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mukhamad Fahrurrozi, dalam diskusi Rapat Koordinasi Peningkatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional II yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis, 08 Oktober 2020.

“Radikalisme tumbuh dan berkembang secara masif karena pengaruh digitalisasi. Sasarannya tak pandang bulu, karena siapapun memiliki akses informasi melalui gawai. Banyak sekali generasi muda yang terpengaruh, sehingga mereka beragama dan bersosial menjadi lebih eksklusif. Pergaulan akan lebih cenderung berada dalam kelompok mereka sendiri serta mudah menghakimi orang lain dalam persoalan agama.”¹⁴⁸

Itulah beberapa pendapat para tokoh di Jawa Timur, mulai dari tokoh akademisi, politisi, agama dan pemuda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya radikalisme agama di negara Indonesia.

Di sisi lain, radikalisme agama dinilai dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun beberapa tokoh di Jawa Timur masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bahaya

¹⁴⁷ J.M Venhaus, *Why Youth Join al-Qaeda* (Washington DC: United States institute of Peace, 2010), 21.

¹⁴⁸ <https://republika.co.id/berita/qhwt2m380/bpip-dan-bnpp-atasi-paham-radikalisme-dengan-nilai-pancasila>

radikalisme agama dalam menjaga NKRI. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh akademisi M. Noor Harisudin dengan sangat jelas menyebutkan bahwa bahaya radikalisme agama tidak hanya dapat menimbulkan masalah sosial melainkan penolakan terhadap konstitusi negara.

“Radikalisme agama dapat mengancam negara ketika radikalisme ini menyebabkan konflik horizontal di tengah masyarakat atas nama klaim kebenaran. Selain itu, juga ketika radikalisme sudah tidak lagi mengakui eksistensi negara. Berikut dasar dan UU dalam negara tersebut”¹⁴⁹

Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada negara ini. Semua hukum/peraturan mulai dari UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Keppres dan peraturan lainnya, semuanya harus berlandaskan atau sesuai dengan Pancasila, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengannya. Jika ideologi Pancasila kemudian diubah, maka secara otomatis semua hukum tidak berlaku lagi ‘batal demi hukum’. Oleh karena itu, Pancasila tidak boleh atau tidak bisa diganti.¹⁵⁰

Ahmad Imron Rozuli dalam hal ini sebagai tokoh akademisi, turut menegaskan akan bahaya radikalisme agama dalam rangka dapat meruntuhkan keutuhan NKRI.

“Jelas bahwa radikalisme tidak membawa kemaslahatan, dan banyak kemudaratan.”¹⁵¹

¹⁴⁹ M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

¹⁵⁰ Al Halim, “Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan: Suatu Kajian Filsafat,” *Jurnal Seminar Nasional Hukum 2*, no. 1 (2016): 524.

¹⁵¹ Ahmad Imron Rozuli, diwawancarai online oleh penulis, Malang, 30 September 2020.

Tokoh politisi Kabupaten Bondowoso Ali Mansur sepakat jika radikalisme dapat mengancam keutuhan NKRI. Hal ini dengan tegas disampaikan jika radikalisme agama bertentangan dengan nilai demokrasi.

“Karena paham radikalisme sangat bertentangan dengan asas dan pandangan demokrasi.”¹⁵²

Hal tersebut hampir sama dengan yang disampaikan oleh tokoh politisi Siti Hosna yang menilai bahwa radikalisme agama akan bertentangan dengan nilai demokrasi.

“Jelas mengancam keutuhan NKRI. Karena radikalisme agama akan menghapus sendi-sendi demokrasi yang tidak sesuai dengan agama itu sendiri.”¹⁵³

Hal yang sama disampaikan oleh tokoh politisi lainnya Ahmad Hadinuddin DPRD Provinsi Jawa Timur mengenai bahaya radikalisme agama terhadap keutuhan NKRI.

“Sangat jelas berbahaya karena radikalisme ‘agama’ itu entitas yang cukup sentimental. Maka jika agama sudah dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk sebuah kepentingan, selanjutnya dengan mudahnya kelompok ini dapat memobilisasi, memprovokasi dan melakukan propaganda sehingga akan nantinya dapat terjadi konflik horizontal.”¹⁵⁴

Di sisi lain, tokoh agama Emi Kusminarni justru menilai kecil atau besarnya hal yang tidak baik dalam suatu negara. Hal itu tetap dapat dikatakan mengancam keutuhan NKRI.

“Pasti sangat mengancam. Segala sesuatu yang tidak baik dalam sebuah negara baik wilayah kecil maupun besar, mereka bisa saja dapat mengganti ideologi pancasila jika misalnya memang tujuan utamanya seperti itu. Hal ini akan tetap terjadi jika pemerintah

¹⁵² Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

¹⁵³ Siti Hosna, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Sumenep, 07 Oktober 2020.

¹⁵⁴ Ahmad Hadinuddin, diwawancara online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

tidak bersikap tegas terhadap radikalisme agama yang terjadi di Indonesia. Radikalisme juga bagian dari kebebasan berfikir/berpendapat tetapi ini juga ada batasnya. Sekalipun kebebasan berpendapat ini bagian dari HAM. Tetapi juga perlu diingat bahwa HAM tetap ada batasnya.”¹⁵⁵

Tokoh agama lainnya Abdul Mu’is turut sepakat jika radikalisme dapat mengancam keutuhan NKRI.

“Pasti mengancam negara, karena bagaimanapun juga sikap radikalisme ini akan dapat menimbulkan kontra radikal, yaitu ketidakharmonisan antar umat manusia.”¹⁵⁶

Dari tokoh agama Budha Sutarno turut sependapat jika radikalisme dapat mengancam NKRI. Sebagaimana disampaikan sebagai berikut.

“Jelas mengancam suatu negara, karena sudah jelas dapat mengganggu kondusifitas suatu negara, mau tidak mau seseorang yang radikal pasti maunya menang sendiri, egois, dan tidak mau diatur.”¹⁵⁷

Tokoh pemuda Nuria Fina Maulida yang menjelaskan bagaimana radikalisme agama dapat mengancam keutuhan NKRI sebagai berikut.

“Jelas saja, karena dasar negara kita Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa-siapa yang tidak menginginkannya adalah musuh negara, siapa yang mengancam keutuhannya adalah musuh bersama, karena jelas Indonesia adalah tanah Nusantara, hanya persatuan dan toleransi yang mempersatukan kita.”¹⁵⁸

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Baijuri tokoh pemuda lainnya yang menyampaikan bahwa radikalisme agama sangat berbahaya.

¹⁵⁵ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020..

¹⁵⁶ Abdul Mu’is diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020..

¹⁵⁷ Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

¹⁵⁸ Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

“Radikalisme akan merongrong Bhinneka Tunggal Ika. Itulah mengapa radikalisme sangat berbahaya.”¹⁵⁹

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dengan sangat singkat oleh Akhmad Samsudin mengenai bahaya radikalisme agama terhadap keutuhan NKRI.

“Menurut saya radikalisme agama tersebut sangat mengancam akan kondusifitas negara. Sehingga nantinya tujuan negara sulit tercapai dan bisa bubar.”¹⁶⁰

Sedangkan Aini Viki Mardiyani yang juga tokoh pemuda menyebutkan alasan mengapa radikalisme agama dapat mengancam NKRI.

“Radikalisme bisa mengancam keutuhan suatu negara karena penganut paham ini cenderung memaksakan pemahamannya agar diikuti orang lain dan menganggap paham yang berbeda itu salah, maka dari itu perlu adanya usaha preventif sejak dini.”¹⁶¹

Dengan adanya fenomena gerakan paham radikal di atas, maka perlu dilakukan upaya pencegahan, karena radikalisme agama di pandang mengancam bagi NKRI. Upaya tersebut biasa disebut sebagai *counter-radicalism*, yang berbeda dengan deradikalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D ayat 1 disebutkan;

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.¹⁶²

¹⁵⁹ Bajuri, diwawancarai secara online oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020.,

¹⁶⁰ Akhmad Samsudin, diwawancarai secara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Surabaya, 27 September 2020.

¹⁶¹ Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

¹⁶² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Adapun *counter-radicalism* lebih merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya radikalisasi. *Institute for Strategic Dialogue* mendefinisikan *counter-radicalism* sebagai “a package of social, political, legal, educational and economic programmers specifically designed to deter disaffected (and possibly already radicalized) individuals from crossing the line and becoming terrorists.” Jadi, *counter-radicalism* lebih dimaknai sebagai usaha untuk menutup jalan bagi seseorang untuk menjadi teroris. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah pengembangan program pendidikan.¹⁶³

Dalam konteks itu, menurut Mark R. Woodward, pendidikan agama sangat berperan dalam membendung radikalisme politik global. Untuk membuat suatu sistem *counter radical*, bagi Woodward, hanya ada satu cara, yaitu pendidikan. Umumnya kaum radikal masih muda dan belum punya pengetahuan yang banyak tentang agama, maka vaksin untuk para kaum radikal adalah pendidikan agama Islam.¹⁶⁴

Dari sekian banyak pendapat yang sependapat terhadap bahaya radikalisme yang dinilai dapat meruntuhkan NKRI, namun masih ada beberapa tokoh yang menilai bahwa radikalisme tidak dapat mengancam keutuhan NKRI. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nyoman Aribowo tokoh politisi Jember yang berpendapat bahwa terlalu jauh jika radikalisme dikaitkan dengan mengancam NKRI.

¹⁶³ Toto Suharto dan Ja'far Assagaf, “Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa PTKIN,” *Al-Tahrir* 14, no. 1 (Mei, 2014): 163-164.

¹⁶⁴ M. Sidi Ritaudin, “Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global,” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (Desember, 2014): 400.

“Ya sebenarnya menurut saya masih terlalu jauh jika dianggap mengancam, ada tapi dampaknya tidak begitu besar. Di setiap negara pasti ada radikalisme, cuma bagaimana kita untuk mengatur atau manajemen masalah tersebut, bukan dengan cara dimusuhi atau dikucilkan. Karena bisa berbahaya dan menguat. Mayoritas keagamaan di masyarakat Indonesia itu moderat. Jadi tingkat toleransi tinggi, kebersamaanya tinggi dan itu sudah teruji beberapa tahun.”¹⁶⁵

Hal yang sama disampaikan oleh tokoh politisi Mohammad Ilyas Rolis mengenai terlalu jauhnya jika radikalisme tersebut dikaitkan dengan ancaman akan runtuhnya NKRI.

“Terlalu jauh kalau dianggap mengancam negara, cukup hadirkan edukasi yang baik melalui dialog dan musyawarah.”¹⁶⁶

Sedangkan Al Khanif dalam menilai bahaya radikalisme yang dapat mengancam negara, ia membedakan terlebih dahulu radikal dalam beragama ‘religius’ dan radikal yang kemudian dikaitkan dengan politik.

“Menurut saya orang yang radikalisme agama itu tidak menjadi ancaman terhadap keutuhan negara, orang yang ingin menjadi religius dia harus radikal. Kecuali orang tersebut sangat moderat atau sangat liberal, seperti Gus Dur dan lain-lain. Tetapi ketika radikalisme agama bercampur dengan dimensi politik itu akan menjadi sebuah ancaman, misalnya Hizbut Tahrir Indonesia.”¹⁶⁷

Pendapat tersebut dikuatkan oleh tokoh agama Kristen Ignatius Sumarwiadi yang menilai bahwa radikalisme agama dapat mengancam jika paham tersebut berafiliasi dengan dunia politik.

“Radikalisme apapun jika sudah berafiliasi dengan politik maka dia akan sangat bahaya, apalagi radikalisme agama ditumpangi dengan

¹⁶⁵ Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020..

¹⁶⁶ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

¹⁶⁷ Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

politik kekuasaan, dan dikaitkan dengan ideologi, yang dianggap benar adalah yang berasal dari agamanya.”¹⁶⁸

Oleh karena itu, jika radikalisme agama dijadikan sebagai wadah pergerakan untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah, kemudian ditambah dengan adanya ambisi kekuasaan dan politik, maka tidak menutup kemungkinan segala cara hingga hal yang paling ekstrem dilakukan, bahkan dibingkai dengan aksi yang berjilid-jilid untuk terus menekan dan mengintimidasi siapapun yang dinilai berseberangan.

2. Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur

Indonesia yang sebelum-sebelumnya identik dengan penduduknya yang ramah, menjadi penduduk yang dinilai berbahaya bagi bangsa lain. Indonesia yang juga dikenal sebagai negara dengan penduduk yang menganut agama Islam terbesar di dunia, terus menjadi perbincangan di dunia internasional karena semakin maraknya radikalisme dan terorisme, seperti aksi bom bali 1, bom bali II, Bom Jakarta dan aksi teror lainnya.¹⁶⁹

Dalam menghadapi persoalan tersebut, pemerintah membentuk badan/lembaga negara pada tahun 2018 yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Namun masih banyak pendapat para tokoh yang berbeda pandangan mengenai urgensi dibentuknya BPIP sendiri. Sehingga penelitian ini menjadi jauh lebih menarik untuk menguji sejauh mana urgensi dibentuknya BPIP dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia

¹⁶⁸ Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

¹⁶⁹ Anastasia Yuni Widyaningrum dan Noveina Silviyani Dugis, “Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan,” *Jurnal Studi Komunikasi* 2, no. 1 (Maret, 2018): 39.

terlebih dalam upaya menangkal radikalisme. Mahfud MD sendiri yang juga mantan Dewan Pengarah BPIP menyampaikan bahwa BPIP dibentuk karena banyaknya ancaman terhadap ideologi Pancasila.¹⁷⁰ Salah satu pendapat pertama yang kemudian menyatakan arti pentingnya BPIP dalam upaya menangkal radikalisme di Indonesia disampaikan oleh tokoh akademisi M. Noor Harisudin.

“BPIP secara tidak langsung dengan adanya pembinaan ideologi Pancasila akan melemahkan radikalisme agama di Indonesia, karena Pancasila menjadi titik temu antar agama di Indonesia dan menjadi konsensus kenegaraan Republik Indonesia.”¹⁷¹

Hal tersebut juga disampaikan oleh tokoh politisi Ahmad Hadinuddin yang menyebutkan bagaimana arti pentingnya dibentuknya BPIP. Ia menilai bahwa BPIP menjadi penting karena saat ini makin maraknya intoleransi yang terjadi dengan mengatasnamakan kebenaran agama.

“Saat ini budaya intoleransi yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan mengatasnamakan agama sudah kelewat batas. Mereka banyak motif, salah satunya akan mengganti ideologi Pancasila. Saya tidak tahu persis apa yang gencar itu pan islamisme (HTI dll) atau justru komunisme yang sengaja menggunakan agama. Endingnya mereka akan mengganti ideologi Pancasila.”¹⁷²

Beberapa gerakan yang mengatasnamakan agama di Indonesia biasa disebut sebagai gerakan transnasional. Gerakan transnasional dipahami sebagai kelompok keagamaan yang memiliki jaringan internasional. Kelompok atau gerakan keagamaan tersebut datang ke suatu

¹⁷⁰ <https://m.detik.com/news/berita/d-4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-Pancasila>

¹⁷¹ M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

¹⁷² Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

negara dengan membawa ideologi baru dari negara luar, yang dinilai berbeda dari paham keagamaan lokal yang lebih dahulu eksis. Beberapa kelompok keagamaan Islam atau gerakan yang dianggap transnasional adalah Al-Ikhwani Muslimin (gerakan tarbiyah) dari Mesir, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari Libanon (Timur Tengah), Salafi dari Saudi Arabia, Syiah dari Iran dan Jamaah Tabligh dari India/ Banglades.¹⁷³

Siti Hosna tokoh politisi juga berpendapat mengenai urgensi dibentuknya BPIP.

“Pencegahan berkembangnya paham-paham agama yang radikal, serta penghapusan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tetapi tidak sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila.”¹⁷⁴

Pendapat ini senada dengan yang disampaikan oleh tokoh agama Budha Sutarno yang berpendapat sebagai berikut.

“BPIP itu dibentuk karena bangsa Indonesia merasa ada ancaman terhadap adanya Pancasila, seperti maraknya intoleran di berbagai daerah dan banyaknya anak-anak muda yang mudah terprovokasi.”¹⁷⁵

Lebih jelasnya dipaparkan oleh tokoh agama Abdul Mu’is yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember. Ia berpendapat bahwa pertarungan ideologi akan terus terjadi, sehingga perlu badan khusus yang memberikan pemahaman atau menguatkan ideologi Pancasila ke masyarakat.

“Pada sisi kerjanya, harus ada sebuah badan atau lembaga yang konsentrasi kepada pembinaan ideologi Pancasila. Sebuah ideologi

¹⁷³ Ahmad Syafi’i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011), 215-216.

¹⁷⁴ Siti Hosna, diwawancarai online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Sumenep, 07 Oktober 2020.

¹⁷⁵ Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

pasti mengalami pasang surut, ada yang tidak menghendaki Pancasila, seperti ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama, komunisme dll. Pertarungan ideologi akan terus berjalan. Memang seharusnya ada lembaga tersendiri yang selalu fokus untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan ideologi Pancasila.

Pancasila sudah menjadi pilihan kita, sebagai ideologi harus ditanamkan. Selama era reformasi ini pancasila sudah jarang diperbincangkan sehingga banyak generasi muda yang tidak mengerti tentang makna pancasila. Maka ketika kemudian muncul transnasionalisme itu mudah diikuti oleh masyarakat. Maka dari itu kemudian BPIP menjadi penting karena tugasnya adalah memberikan pencerahan berkaitan ideologi Pancasila.”¹⁷⁶

Pendapat di atas selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof.

Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag selaku Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (PWNU NTB), dalam sebuah webinar yang diadakan oleh Asosiasi Penulis dan Peneliti Islam Nusantara Seluruh Indonesia (ASPIRASI) pada tanggal 10 Juli 2020. Saat ini ideologi Pancasila menghadapi benturan ideologi luar dan tantangan *fikrah Tatharrufyah/ekstremisme*. Dua ideologi yang sedang mengancam bangsa Indonesia adalah neo-liberalisme dan fundamentalisme agama. Kedua ideologi transnasional tersebut telah menyokong tumbuh dan berkembangnya paham-paham yang juga tengah berhadapan dengan Ideologi Pancasila diantaranya; Primordialisme, Radikalisme, Liberalisme, Hedonisme, Anarkisme, Ekstremisme Agama. Mereka semua ‘paham-

¹⁷⁶ Abdul Mu`is diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020..

paham di atas', melakukan pelemahan, kebencian, perusakan, pengkafiran, penyesatan dan perpecahan yang semuanya itu berbahaya untuk NKRI.¹⁷⁷

Tokoh agama Kristen Ignatius Sumarwiadi menyebutkan urgensi BPIP dengan pandangan ketatanegaraan. Ia berpendapat bukan hanya penting dan cukup dibentuk sebatas Perpres melainkan harus ditingkatkan menjadi Undang-Undang.

“Pancasila sebagai falsafah negara itu harus ada yang menerjemahkan atau menjelaskan maknanya. BPIP itu diharapkan menjadi satu-satunya lembaga yang bisa menjelaskan tafsir Pancasila dll, sehingga BPIP nanti akan memberikan garis-garis atau ketentuan dasar dalam menjalankan Pancasila. Sangat penting, sehingga menjadi pegangan bagi lembaga pendidikan untuk kembali memasukkan kurikulum tentang Pancasila. Kalau BPIP itu sudah menjadi Undang-Undang, maka tidak akan ada alasan lain bagi siapapun untuk menjadikan BPIP sebagai pegangan dalam mengamalkan Pancasila. Kalau BPIP itu masih berbentuk Perpres, maka memang akan dinilai hanya kemauan Presiden, tetapi jika sudah menjadi Undang-Undang maka itu adalah kemauan dari mayoritas rakyat. Karena itu sudah dibahas bersama DPR dengan menerima semua masukan dari seluruh aspirasi rakyat Indonesia.”¹⁷⁸

Para tokoh pemuda di Jawa Timur juga berpendapat yang sama mengenai urgensi BPIP yang keberadaannya dinilai penting dalam upaya menangkal radikalisme di Indonesia. Contohnya yang disampaikan Baijuri sebagai berikut.

“Pelaksanaan konsep yang telah tercantum pada Undang-Undang tentang deradikalisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan setegas-tegasnya.”¹⁷⁹

¹⁷⁷ Masnun Tahir, “Benturan Ideologi Dan Tantangan Fikrah Tatharrufyah/ekstremisme,” (powerpoint disajikan pada Webinar Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara oleh ASPIRASI, 10 Juli 2020), 14-15.

¹⁷⁸ Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

¹⁷⁹ Baijuri, diwawancarai secara online oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Aini Viki Mardiyani yang juga tokoh pemuda.

“Dikarenakan perlunya penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari ancaman paham radikal yang berpotensi memecah belah bangsa”¹⁸⁰

Tokoh akademisi Ahmad Imron Rozuli juga menilai penting dibentuknya BPIP, namun ia mengingatkan untuk tidak perlu merubah ideologi serta keyakinan bernegara.

“Lembaga ini kalau secara substansi dijalankan bisa menjadi pemandu dalam menopang penghayatan dan pengamalan pancasila. Sebatas itu, tidak perlu mengutak atik ideologi serta keyakinan bernegara.”¹⁸¹

Terdapat landasan filosofis mengapa perlu ada lembaga pembinaan ideologi Pancasila. *Pertama*, Pancasila adalah dasar negara, falsafah hidup berbangsa dan bernegara, pedoman hidup bangsa. *Kedua*, saat ini nilai-nilai pancasila mulai luntur di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap sopan santun dan etika yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, pudarnya budaya gotong royong, sikap individualisme, tidak menghormati perbedaan dan lain sebagainya. *Ketiga*, banyak generasi milenial yang sudah asing dengan Pancasila setelah era reformasi. *Keempat*, tumbuhnya berbagai macam ideologi transnasional yang mengancam eksistensi ideologi dan NKRI.¹⁸²

¹⁸⁰ Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

¹⁸¹ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

¹⁸² Busriyanti, “RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” (powerpoint disajikan pada Webinar Nasional oleh Fakultas Syariah IAIN Jember, 23 Juli 2020), 11.

Terlepas dari yang telah dipaparkan di atas terkait pentingnya lembaga BPIP dalam upaya menangkal radikalisme agama di Indonesia, namun masih banyak yang kurang mengenal dan mendapat kepercayaan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan secara singkat oleh tokoh politisi Ali Mansur bahwa Masyarakat bawah tidak banyak tahu tentang BPIP.¹⁸³

Hal senada mengenai kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPIP disampaikan pula oleh tokoh akademisi Mohammad Ilyas Rolis sebagai berikut.

“Sikap yang baik, tutur kata yang menyejukkan, agar keberadaan lembaga baru ini memperoleh *trust* dari masyarakat.”¹⁸⁴

Selain itu, tokoh lainnya justru berharap jika BPIP perlu menjalankan tugasnya yang telah diatur dalam konstitusi berupa Perpres. Sehingga hadirnya BPIP bukan hanya formalitas saja. Hal ini disampaikan oleh tokoh agama Emi Kusminarni.

“Kalau kita sebagai orang NU, Pancasila sudah adalah final. Badan apapun yang bertugas atau mempunyai fungsi untuk melindungi hal-hal seperti itu (radikal), iya dianggap perlu iya memang perlu, asalkan lembaga tersebut tetap konsisten dan komitmen dari semula lembaga tersebut dibentuk. Saya mendukung semua program yang baik. Kembali ke lembaga tersebut dilihat dari pelaksanaannya sejauh mana.”¹⁸⁵

¹⁸³ Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

¹⁸⁴ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

¹⁸⁵ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020..

Hal tersebut juga sependapat dengan penyampaian tokoh pemuda Nuria Fina Maulida yang mengatakan bahwa BPIP tidak hanya berdiri melainkan benar-benar menjalankan tugasnya.

“Hal yang paling mendasar adalah bukan hanya berkuat pada diksi dan peraturan secara legalitas hukum dan formal saja, melainkan secara substansial dan esensi dari suatu badan ini memang harus benar adanya, bahwa keberadaan mampu menjaga kemurnian Pancasila. Baik dari para paham radikalisme atau yang berpura-pura Nasionalisme. Selain sudah tercantum dalam tupoksinya, BPIP harus mampu melawan semua jenis serangan atau penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila.”¹⁸⁶

Tokoh pemuda Akhmad Samsudin justru mengatakan bahwa hadirnya BPIP dalam menjalankan tugasnya masih belum jelas.

“Radikalisme atau gerakan ekstrim kanan ini memang bertentangan dengan ideologi Pancasila, akan tetapi saya tidak menafikan bahwa posisi BPIP yang diatur dengan Perpres No 7 Tahun 2018 ini belum pernah jelas dan *inkracht* dalam menjelaskan dan memahamkan ideologi Pancasila itu tersendiri.”¹⁸⁷

Tokoh Politisi Nyoman Aribowo menilai jika BPIP tidak begitu *urgent*, namun dalam proses pembentukannya termasuk para tokoh yang di dalamnya, menurut Nyoman harus merupakan orang-orang yang mempunyai kapasitas sehingga BPIP tidak mudah disalahgunakan.

“Sebenarnya kalau dalam rangka untuk membantu sosialisasi Pancasila ke masyarakat itu tidak ada masalah, yang bermasalah itu ada indikasi politik di dalamnya, saya khawatir ada kecenderungan keinginan penguasa. Dan itu harus diwaspadai, khawatir konsepnya hanya keinginan penguasa sehingga keluar dari makna Pancasila itu sendiri. Misalnya dari pemilihan tokoh dan dominasi

¹⁸⁶ Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

¹⁸⁷ Akhmad Samsudin, diwawancarai secara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Surabaya, 27 September 2020.

yang ada di lembaga tersebut. Artinya bagi saya itu tidak begitu *urgent*.”¹⁸⁸

Hal berbeda disampaikan oleh Al Khanif selaku tokoh akademisi yang mengkritik keras dibentuknya BPIP, terlebih dengan gaji yang didapat oleh pegawai di dalamnya dan ditambah kerjanya yang tidak dirasakan oleh semua kalangan.

“BPIP itu menjadi anomali di masyarakat, menangkai radikalisme bukan terus kemudian mendirikan sebuah lembaga seperti itu, seperti berusaha memformalisasi sebuah persoalan yang persoalan itu dinamis dan kemudian oleh negara dilihat secara struktur dan kemudian membuat sebuah lembaga, bagi saya hal itu tidak penting. Tidak ada pentingnya sama sekali BPIP itu, justru malah memboroskan anggaran negara. Apalagi dilihat dari gajinya yang gila-gilaan dengan ratusan juta rupiah dan fungsinya itu tidak ada. Ingat, di dalam sejarah negara-negara di dunia ini, ketika ideologi itu dimasukkan ke dalam struktur negara, kemudian dipasang dalam sebuah kebijakan negara, itu yang akan muncul adalah otoritarianisme. Tidak ada dalam konsep demokrasi itu di mana ideologi itu dilembagakan dan didorong oleh negara yang kemudian berhasil, itu tidak ada. Kecuali di negara-negara otoriter. Kenapa? karena yang memegang tafsir tunggalnya adalah negara. Menurut saya BPIP itu *bullshit*, tidak perlu ada BPIP. Itu salah satu pembodohan yang dimana negara ingin melakukan simplifikasi persoalan ideologi ini, dengan menganggap bahwa keberadaan Pancasila saat ini sedang berbahaya dan ini perlu adanya sebuah lembaga. Lebih baik gaji anggota BPIP itu digunakan untuk perkembangan pendidikan *workshop*, pelatihan *call for paper*, jurnal penelitian dan lain sebagainya. Justru BPIP ini merupakan sebuah pemborosan yang sangat besar dari sisi anggaran negara.”¹⁸⁹

Menurutnya upaya dalam menangkai radikalisme agama itu cukup diberikan kepada organisasi masyarakat yang sudah ada dan tersebar di negara ini.

¹⁸⁸ Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020..

¹⁸⁹ Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

“Cara menangkalnya serahkan saja ke masyarakat, kita masih banyak lembaga-lembaga organisasi masyarakat, seperti Fatayat, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ansor, Banser, PGI dan organisasi mahasiswa ekstra kampus, dan masih banyak yang lainnya. Jika mau dilihat dari sejarah panjang bagaimana mereka membangun demokrasi, mereka bertahan baik dari orde baru, orde lama, reformasi dan sampai saat ini masih tetap ada eksistensinya. Kenapa negara kemudian mengambil peran itu yang seharusnya lebih dikembangkan. Berikan saja gajinya itu kepada mereka dan itu menurut saya lebih efektif daripada hanya dinikmati sebagian orang itu tadi. Sampai saat ini tugasnya sama sekali tidak begitu kita rasakan.”¹⁹⁰

Adapun peran yang dapat dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam upaya menangkal radikalisme agama di Indonesia. M. Noor Harisudin berpendapat sebagai berikut.

“Pertama, berperan aktif dalam membumikan Pancasila di kalangan anak-anak muda milenial Indonesia yang tidak pernah mengalami apalagi menjiwai Pancasila. Selain itu, juga lebih aktif bersama-sama tokoh masyarakat dan ormas melakukan sosialisasi pancasila sebagai bagian pembinaan terhadap ideologi Pancasila.”¹⁹¹

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, bahwa lembaganya akan fokus menanamkan nilai Pancasila kepada generasi milenial. Khususnya kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

“Walaupun kata milenial itu terbatas usianya, tapi kita harus mulai dari Paud, TK, SD, SLTP, SLTA, sampai perguruan tinggi. Untuk menanamkan Pancasila kepada generasi milenial tak bisa menggunakan cara-cara lama, seperti sosialisasi dan penyuluhan. Karena itu, BPIP akan menggunakan sarana hiburan untuk menarik perhatian mereka dalam membangun ideologi Pancasila, seperti menggaet figur-figur yang dekat dengan generasi milenial. Agar para generasi muda mempunyai panutan yang mengaplikasikan nilai Pancasila di aktivitasnya.”¹⁹²

¹⁹⁰ Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

¹⁹¹ M. Noor Harisudin, diwawancara online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

¹⁹² <https://republika.co.id/berita/q5w3x7428/bpip-fokus-bangun-nilai-pancasila-kepada-milenial>

Sedangkan menurut Nyoman Aribowo menjelaskan bahwa BPIP dalam menjalankan perannya harus selalu mengedepankan komunikasi dengan para kaum radikal.

“Membangun komunikasi bukan doktrinasi dengan berbagai pihak, khususnya pihak yang terpapar radikalisme. BPIP itu justru memfasilitasi komunikasi. Jangan mengangkat pihak tertentu dan memojokkan pihak lainnya. Seperti mengaku saya paling Pancasila dll.”¹⁹³

Sedangkan Siti Hosna dengan singkat menyebutkan sebagai berikut.

“BPIP itu dapat membubarkan ormas yang dinilai radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).”¹⁹⁴

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj meminta, pemerintah harus tegas untuk menyikapi organisasi kemasyarakatan yang masih tidak mau memasukan klausul Pancasila dalam AD/ART. Hal itu disampaikan di kantor Wapres, Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

“Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Ormas apapun namanya. Ormas agama, ormas apalah, kalau memang tidak memperkuat apalagi sampai anti Pancasila sebagai dasar, harus dilarang. Ormas itu harus memperkuat bangsa. Sehingga, jika tidak bisa menjaga nilai-nilai kebangsaan, tak perlu lagi dipertahankan. Beda-beda yang lain oke. Tapi Pancasila tidak boleh beda. Tidak boleh lagi dipermasalahkan dasar negara ini. Yang harus dipahami, diterjemahkan, dijabarkan dengan baik. Diperdebatkan tidak boleh. Siapapun yang mempermasalahkan Pancasila, harus ditangkap Polisi.”¹⁹⁵

¹⁹³ Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020..

¹⁹⁴ Siti Hosna, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Sumenep, 07 Oktober 2020.

¹⁹⁵ <https://m.merdeka.com/peristiwa/bpip-semua-universitas-sudah-terpapar-radikalisme.html?page=4>

Menurut Emi Kusminarni berpendapat BPIP perannya harus mampu menyatukan visi bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 adalah harga mati.

“Dari elemen-elemen yang tidak sama itu, harus menyamakan visi bagaimana Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 menjadi harga mati bagi bangsa. Jika semua tujuan itu sama-sama disepakati, siapapun tidak akan dapat menggoyahkan NKRI. selain itu ya melaksanakan tugas dari lembaga itu saja.”¹⁹⁶

Menurut tokoh agama lainnya Abdul Mu'is berpendapat BPIP bisa juga mensosialisasikan Pancasila ke lingkungan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“BPIP melakukan penguatan ideologi Pancasila. Orang harus paham Pancasila, termasuk kelebihan dan hakikat Pancasila itu sendiri, karena sebenarnya ideologi Pancasila adalah ideologi alternatif di tengah persaingan ideologi barat. Ini adalah tawaran jalan tengah ekstrim kanan dan kiri. Karena itu tugas BPIP menjelaskan ini ‘Pancasila’ dan mensosialisasikan Pancasila ke kampus misalnya.”¹⁹⁷

Dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka perlu ditransformasikan secara kritis, rasional, dan kontekstual untuk menjadi norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk ke arah tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pembudayaan Pancasila ke berbagai perguruan tinggi.¹⁹⁸

Ahmad Hadinuddin turut menilai bahwa BPIP dapat melakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui sektor pendidikan.

¹⁹⁶ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020..

¹⁹⁷ Abdul Mu'is diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020..

¹⁹⁸ Ahmad Basarah, “Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan,” dalam *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers*, ed. Lamhot Naibaho & Demy Jura (Jakarta: UKI Press, 2018), 8.

“Radikalisme itu luas jangkauannya, tetapi kita punya generasi yang perlu dibentengi agar tidak terpapar radikalisme, hemat saya pembinaan ideologi itu bisa melalui lembaga pendidikan, yaitu melalui kurikulumnya.”¹⁹⁹

Peran BPIP untuk melakukan penguatan ideologi Pancasila ke sektor pendidikan juga dikumandangkan oleh tokoh agama Budha Sutarno. Ia juga menambahkan BPIP dapat berperan dengan melakukan kegiatan keagamaan dalam rangka mengenalkan Pancasila dengan agama.

“Hal ini bisa dilakukan melalui dengan kegiatan keagamaan, karena jika BPIP sudah merangkul dengan tokoh agama, di situlah kita bisa dapat memunculkan sikat persatuan dan kesatuan. BPIP juga dapat menyusun sebuah konsep yang nantinya dapat menciptakan kegiatan yang bisa menghilangkan celah masuknya paham radikal di Indonesia. Seperti memasukkan kurikulum pancasila ke dunia pendidikan.”²⁰⁰

Pentingnya BPIP untuk terus berperan dalam bidang pendidikan juga dikemukakan oleh tokoh pemuda Nuria Fina Maulida.

“BPIP dapat berperan dalam menekankan pembelajaran nilai-nilai Pancasila sejak dini. Bukan hanya sebatas hafalan, melainkan mengaplikasikannya juga harus bisa tertanam sejak dini. Selain masyarakat, para pemangku kebijakan, korporasi dan pemerintah bahkan elit politik juga harus bisa menerapkan hal yang sama. Seharusnya, korupsi, kolusi dan nepotisme menindas rakyat kecil juga hal yang menyimpang dari nilai Pancasila, oleh karena itu pelajaran keagamaan juga akan menjadi sangat penting.”²⁰¹

Tidak hanya itu, penguatan atau penanaman ideologi Pancasila harus dilakukan sejak dini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Akhmad Samsudin.

¹⁹⁹ Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

²⁰⁰ Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

²⁰¹ Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

“Peran yg harus dilakukan oleh BPIP adalah menargetkan anak usia dini untuk paham akan adanya ideologi Pancasila.”²⁰²

Pendidikan sejak dini yaitu dengan menanamkan sikap dan karakter anti radikalisme, dapat dijadikan sebagai upaya preventif terhadap gerakan radikalisme. Menurut George Lewis, point dalam menanamkan pendidikan anti radikalisme adalah dapat membedakan toleran dan intoleran, tetap menjaga sikap patriotisme, dan bisa menggunakan buku pegangan khusus.²⁰³

Maka dari itu, apa yang telah dilakukan BPIP selama ini, seperti sosialisasi Pancasila ke beberapa Perguruan Tinggi telah dilakukan. Direktur Pengendalian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mukhamad Fahrurozi, menyebutkan bahwa sosialisasi Pancasila yang dilakukan BPIP sudah banyak melibatkan pihak, utamanya para pemangku kebijakan, dengan cara mengintegrasikan program yang dimiliki. Di instansi Perguruan Tinggi, misalnya, kebijakan kampus yang mendorong penguatan ideologi akan dikombinasikan dengan materi tentang Pancasila yang dirumuskan oleh BPIP.

“Dengan cara seperti itu, upaya mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila akan lebih terstruktur. Siar Pancasila membutuhkan dukungan dan upaya semua pihak agar mudah terealisasikan. Mengingat sejatinya tugas pengarus utamaan Pancasila bukan semata mata di emban BPIP, namun perlu sinergi semua pihak termasuk sinergi antar sesama masyarakat.”²⁰⁴

²⁰² Akhmad Samsudin, diwawancarai secara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Surabaya, 27 September 2020.

²⁰³ Zaimah, “Strategi Menangkal Radikalisme Melalui Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assalamah, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang” (Tesis, UIN Walisongo, Semarang, 2019), 13.

²⁰⁴ <https://republika.co.id/berita/qhwt2m380/bpip-dan-bnpp-atasi-paham-radikalisme-dengan-nilai-pancasila>

Harapan besar disampaikan oleh Ignatius Sumarwiadi yang juga tokoh agama menyampaikan jika Perpres BPIP telah menjadi Undang-Undang maka semua kebijakan yang ada di Indonesia akan sesuai dengan Pancasila.

“Ketika BPIP ini menjadi Undang-Undang maka seluruh pemerintahan di Indonesia akan ada BPIP di setiap kabupaten secara struktur. Jika secara konten, maka BPIP juga dapat masuk ke lembaga pendidikan. Maka BPIP dapat menjadi filter untuk menangkal radikal sejak dini, pasti dia akan menjadi suatu alat yang paling efektif dalam menangkal radikalisme, termasuk semua menteri akan membuat sebuah kebijakan yang bernafaskan Pancasila.”²⁰⁵

Tokoh pemuda Baijuri menyampaikan mengenai peran BPIP yaitu

“Pemahaman dan pengejawantahan Pancasila beserta butir-butir yang terkandung di dalamnya.”²⁰⁶

Menurut Aini Viki Mardiyani, BPIP dapat berperan sebagai koordinator persatuan bangsa.

“Sebagai koordinator dalam mengupayakan persatuan bangsa dan mengutamakan pendidikan pelatihan kepada masyarakat dengan cara-cara yang luwes dan tidak membosankan.”²⁰⁷

Selain itu, Mohammad Ilyas Rolis yang merupakan tokoh akademisi menilai agar BPIP di dalam menjalankan perannya tidak hanya terjebak dalam acara formal saja.

“BPIP sebaiknya tidak terjebak dalam kerja-kerja formal dan birokratis meski lembaga resmi negara. Lembaga ini dapat menjadi perantara komunikasi antara kelompok radikal dan pemerintah,

²⁰⁵ Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

²⁰⁶ Baijuri, diwawancarai secara online oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020.

²⁰⁷ Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

termasuk dalam menyusun rekomendasi perlu memperhatikan masukan tokoh-tokoh masyarakat.”²⁰⁸

Sekalipun demikian, peran yang dilakukan BPIP selama ini masih dinilai belum dirasakan oleh semua pihak. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Imron Rozuli sebagai berikut.

“Perannya menurut saya belum signifikan. Mestinya agendanya masuk dalam pembelajaran di sekolah serta di masyarakat untuk mendorong penguatan pengamalan Pancasila.”²⁰⁹

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh tokoh politis Ali Mansur sebagaimana berikut.

“Sementara yang dirasakan saat ini, BPIP itu berkutat di tataran pemangku kebijakan belum menyentuh masyarakat bawah.”²¹⁰

Sangat keras disampaikan oleh tokoh akademisi Al Khanif yang menyatakan bahwa BPIP tidak mempunyai peran sehingga keberadaannya menjadi tidak penting.

“Menurut saya BPIP itu tidak ada perannya, sehingga menjadi tidak perlu dan tidak penting. Itu hanya menghabiskan anggaran saja. Kecuali BPIP itu adalah sebuah IO yang kemudian dapat merancang sebuah kegiatan keberagamaan yang berada di kampus, di lembaga sosial yang kemudian mereka itu hanya tinggal monitor saja.

Apalagi BPIP hanya ada di Jakarta padahal Indonesia sangatlah luas, maka dari itu, ini adalah sebuah blunder dimana kemudian ingin merevitalisasi sebuah ideologi yang itu berada dalam tata pikir dan kemudian pendekatannya adalah struktur itu adalah keliru besar.

Jika negara melihat bahwa ancaman ini ‘kelompok radikal’ adalah sebuah gerakan politik, apakah saya salah jika menilai bahwa BPIP sebagai langkah politik negara. HTI tidak bisa mengubah

²⁰⁸ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

²⁰⁹ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

²¹⁰ Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

Pancasila, saya bukan bela HTI, tetapi sebagai negara demokrasi, satu-satunya cara adalah dengan referendum. Apalagi sampai saat ini HTI saja tidak menjadi partai politik, kan lucu ini.”²¹¹

Setelah dibentuknya BPIP pada tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari segi dampaknya sebagian tokoh di Jawa Timur mengaku masih belum benar-benar merasakan akan dampak dibentuknya BPIP. Sekalipun demikian, beberapa tokoh lainnya juga menilai bahwa BPIP memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan radikalisme di Indonesia. M. Noor Harisudin misalnya salah satu tokoh akademisi di Jawa Timur menyatakan bahwa secara tidak langsung BPIP dapat mengurangi arus radikalisme di Indonesia.

“Dampaknya secara langsung mengurangi dan meminimalisir radikalisme berbasis agama di Indonesia dan terjadi penguatan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.”²¹²

Pernyataan yang sama disampaikan oleh tokoh akademisi lainnya yaitu Ahmad Imron Rozuli terkait dampak adanya BPIP dalam upaya melawan radikalisme di Indonesia.

“Justru dengan BPIP, masyarakat berharap menjadi pendorong bagi penguatan Pancasila. Bahwa Pancasila mampu menjadi elemen penangkal isu-isu radikalisme dan komunisme.”²¹³

Termasuk tokoh politisi Ali Mansur menyatakan dengan singkat bahwa dampaknya mengurangi arus penyebaran paham radikal di Indonesia.

“Dengan hadirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme dampaknya adalah minimal ada penurunan dan pencegahan.”²¹⁴

²¹¹ Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

²¹² M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

²¹³ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

Menurut Siti Hosna tokoh politisi perempuan tersebut menilai hadirnya BPIP memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan paham-paham radikalisme di Indonesia.

“Sejauh ini, dampak yang signifikan adalah semakin lemahnya golongan-golongan yang menggelorakan paham agama sebagai negara.”²¹⁵

Mengenai dampak dibentuknya BPIP, Menurut Abdul Mu`is setiap lembaga pasti memiliki dampak, baik dampak besar maupun kecil termasuk BPIP itu sendiri.

“Paling tidak masyarakat dan generasi milenial paham terhadap Pancasila. Mereka tidak mudah akan terpengaruh terhadap ideologi baru yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Seperti sikap gotong royong, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Setiap lembaga yang menjalankan sebuah kerjanya pasti ada dampaknya. Sebesar apa dampaknya? itu yang perlu diteliti dan dicermati, tidak mungkin lembaga tidak ada dampaknya.”²¹⁶

Menurut tokoh agama lainnya misalnya Sutarno menyampaikan bahwa BPIP memberi dampak yang positif.

“Sebenarnya dampaknya positif bagi bangsa dan negara karena bisa menekan lajunya paham radikalisme. Jadi dalam hal ini mungkin bisa disebarluaskan lagi dari BPIP ini untuk bisa membimbing bangsa berupa penyuluhan ke berbagai daerah. Kalau dulu ada P-4 dan BP-7. Sekalipun dalam sejarahnya terjadi penyelewengan kekuasaan dengan adanya P-4, Tapi BPIP tidak akan terulang lagi seperti dulu, karena kita itu sudah pintar dan berbeda.”²¹⁷

Menurut Baijuri yang merupakan tokoh pemuda menyebutkan adanya BPIP memberikan dampak akan banyaknya tokoh pemuda yang semakin Pancasila.

²¹⁴ Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

²¹⁵ Siti Hosna, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Sumenep, 07 Oktober 2020.

²¹⁶ Abdul Mu`is diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020.

²¹⁷ Sutarno, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

“Semakin berkembangnya kelompok kepemudaan yang mempertahankan ideologi Pancasila di Indonesia.”²¹⁸

Tokoh pemuda lainnya Aini Viki Mardiyani BPIP dapat menjadikan Pancasila kembali bergema.

“Dengan adanya BPIP, ekosistem pancasila bergema kembali setelah trend-nya menurun sejak badan pembinaan pancasila zaman orde baru dibubarkan seiring jatuhnya era orde baru.”²¹⁹

Hal berbeda yang disampaikan oleh tokoh lainnya yang berpendapat bahwa semenjak dibentuknya BPIP hingga saat ini dampaknya belum benar-benar dirasakan. Misalnya sebagaimana disampaikan oleh tokoh akademisi Mohammad Ilyas Rolis yang berpendapat sebagai berikut.

“Tidak terlalu berefek, karena yang diharapkan kelompok agama berhaluan keras itu adalah dialog.”²²⁰

Kurangnya dampak BPIP tersebut juga disampaikan oleh tokoh agama salah satunya seperti yang disampaikan Emi Kusminarni.

“Saya *ndak* seberapa mendengar tentang lembaga tersebut, hanya sebatas tau sedikit saja, jika bersentuhan langsung masih belum pernah. Saya tidak paham apakah BPIP ini eksis? Sampai saat ini gaungnya saja masih kurang didengar, kami masih belum mendengar perannya, beda dengan misalnya seperti KPK. Di media sosialpun BPIP masih belum benar-benar saya rasakan. Kalau saya tidak tau bagaimana saya dapat merasakan.?”²²¹

Pendapat di atas juga dikuatkan oleh tokoh pemuda Nuria Fina Maulida yang juga mengaku masih belum merasakan kehadirannya BPIP di tengah-tengah masyarakat.

²¹⁸ Bajuri, diwawancarai secara online oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020.

²¹⁹ Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

²²⁰ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020

²²¹ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020..

“Sampai saat ini dari saya pribadi, selain membaca berita atau artikel terkait terbentuknya BPIP ini, masih tidak terasa betul manfaat adanya badan ini. Entah apa karena usianya yang masih muda. Terlepas dari produk hukum yang dibuat.”²²²

Lebih keras disampaikan oleh tokoh politisi Nyoman Aribowo yang menilai BPIP justru dapat mengkotak-kotakan antara orang yang mengaku paling Pancasila dan orang yang dinilai radikal sehingga nantinya memunculkan masalah yang lebih besar.

“Justru malah kontraproduktif, memunculkan jarak yang lebih besar antara golongan. BPIP ini akhirnya condong memojokkan pihak yang berbeda dan mengangkat kelompok tertentu, tentunya orang-orang yang punya kepentingan dengan BPIP itu sendiri. Mending tidak ada BPIP. Sebenarnya Pancasila sudah di pahami dan dijalankan, tapi kalau mau dibentuk lembaga pemerintahan ya harus lebih seimbang dan efektivitas.”²²³

Sedangkan tokoh politisi Ahmad Hadinuddin menyampaikan jika kurangnya dampak BPIP oleh masyarakat terlebih dalam upaya menangkal radikalisme agama di Indonesia, menurutnya hal tersebut disebabkan karena dalam upaya menangkal radikalisme juga telah dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga lainnya.

“Sejauh ini perannya masih belum nampak nyata, karena selain BPIP penangkal radikalisme itu sudah ada baik BNPT, Densus 88, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga saling bahu membahu dalam menolak paham radikalisme. Untuk mengetahui dampaknya BPIP sendiri kita bisa mengukur dengan programnya apa.”²²⁴

Sedangkan menurut Ignatius Sumarwiadi BPIP belum benar-benar bisa dirasakan karena belum mempunyai kelengkapan atau struktur hingga

²²² Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

²²³ Nyoman Aribowo, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020..

²²⁴ Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

ke bawah. Lebih jelasnya sebagaimana disampaikan dalam wawancara bersama peneliti.

“Memang diakui Perpres BPIP itu masih belum bisa bekerja secara efektif karena belum punya kelengkapan atau struktur sampai ke bawah, masih berada dalam taraf menginventarisir masalah, masih bukan pada bagian eksekutorial. Masih belum benar-benar dirasakan soalnya explainnya masih belum,. Tetapi paling tidak gemanya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, sehingga nanti kita akan kembali ke Pancasila yang sesungguhnya, mungkin juga adanya BPIP itu justru akan muncul kelompok yang merasa khawatir karena negara mempunyai semangat dalam berideologi Pancasila. Itu akan menjadi ancaman bagi kelompok radikalisme dan terorisme.”²²⁵

Menurut tokoh pemuda Akhmad Samsudin menilai BPIP memberikan dampak berupa terjadinya tumpang tindih kewenangan.

“Saling tumpang tindih kewenangan, karena di BPIP tidak ada *chek and balances*, orang yg masuk dalam BPIP terkesan orang yang paling suci.”²²⁶

Sekalipun Mahfud MD dalam sebuah media berita menyebutkan jika BPIP dibentuk karena adanya sebuah ancaman terhadap pancasila, tetapi menurut tokoh akademisi Al-Khanif bahwa BPIP tidak sama sekali memberikan dampak apa-apa termasuk dalam upaya menangkal radikalisme di Indonesia.

“Kita ini tidak bisa mengetahui semua orang apakah mereka setuju terhadap Pancasila, mereka itu (HTI) hanya terus terang saja jika dia tidak mengakui ideologi Pancasila. Apakah dia telah mengganti Pancasila? Tidak kan? negara terlalu curiga besar. Jika HTI dinilai adalah ancaman, maka dalam konteks hukum pidana ‘ancaman’ masih belum bisa dikategorikan tindak pidana, karena masih berupa ancaman. Apalagi jika dilihat dari konsep HAM Amerika, sebelum terjadi tindakan nyata itu bagian dari *freedom of*

²²⁵ Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

²²⁶ Akhmad Samsudin, diwawancarai secara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Surabaya, 27 September 2020.

expression. BPIP itu ada ataupun tidak, tidak akan menjadi masalah, sama-sama begini aja kog.”²²⁷

Terlepas dari pendapat di atas, dalam perjalanannya, BPIP sendiri telah aktif dalam upaya menghadapi bahaya radikalisme di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ikut terlibatnya BPIP menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri dan Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 12 November 2019 yang diterbitkan oleh pemerintah.

Terdapat 11 kementerian/lembaga yang ikut menandatangani SKB tersebut, yakni Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkumham, BIN, BNPT, BIPP, BKN, KASN. SKB tersebut bertujuan sebagai langkah mengantisipasi terhadap maraknya isu radikalisme di kalangan ASN.²²⁸

Dalam bagian pertama dari isi SKB tersebut disebutkan sebagai berikut:

Membangun sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).²²⁹

²²⁷ Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

²²⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191112135242-20-447639/12-kementerian-dan-lembaga-teken-skb-tangani-radikalisme-asn>

²²⁹ Keputusan Bersama 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara.

3. Tantangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pasti terdapat tantangan. Salah satu tokoh akademisi M. Noor Harisudin menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPIP sebagai berikut.

“BPIP dalam menjalankan tugasnya salah satu yang tentunya menjadi tantangan tersendiri terdiri dari; 1) kelompok masyarakat yang masih tidak sepatutnya dengan Pancasila. 2) organisasi transnasional yang berpotensi merobohkan konsensus Pancasila. 3) diabaikan atau ditinggalkannya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4) Undang-Undang yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Pancasila.”²³⁰

Menurut Mohammad Ilyas Rolis tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh BPIP yaitu adalah tentang kepercayaan.

“Tantangannya adalah meraih kepercayaan masyarakat agama.”²³¹

Ia menilai bahwa BPIP masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat beragama. Ketidakpercayaan tersebut menjadi tantangan tersendiri juga disampaikan oleh Nyoman Aribowo.

“Salah diawal konsep dan tujuannya ada kepentingan politik tertentu, jadi itu yang membuat orang merasa ada kepentingan di dalamnya. Misalnya dalam proses pemilihan anggotanya tidak ada kepercayaan dari orang Islam sendiri.”²³²

Sedangkan menurut tokoh politisi Ali Mansur menyebutkan bahwa tantangannya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pancasila itu sendiri.

²³⁰ M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

²³¹ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

²³² Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020..

“Masyarakat yang masih buta dengan aturan dan perkembangan tentang radikalisme dan Pancasila.”²³³

Lebih luas disampaikan oleh tokoh politisi Ahmad Hadinuddin tentang tantangan BPIP dalam menjalankan tugasnya diantaranya sebagai berikut.

“Angka kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi dan menguatnya eksklusivisme beragama yang mengancam keberagaman, selain itu tantangan teknologi bagi kaum milenial.”²³⁴

Selain itu, tokoh agama Emi Kusminarni menyebutkan tantangan BPIP dalam menangkal radikalisme agama di Indonesia yaitu diantaranya minimnya pendidikan tentang Pancasila.

“Saya rasa banyak, keterbatasan pendidikan masyarakat kita yang tidak semua orang mau memahami pancasila. Kemudian menghadapi orang-orang yang enggan berpancasila.”²³⁵

Pandangan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh tokoh agama Budha Sutarno terkait tentang tantangan BPIP dalam menangkal radikalisme agama.

“Menghadapi masyarakat yang masih kurang mengerti terhadap Pancasila. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu saja.”²³⁶

Lebih jelas disebutkan oleh tokoh agama Abdul Mu’is mengenai pandangannya terkait tantangan BPIP dalam menangkal radikalisme agama di Indonesia.

²³³ Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

²³⁴ Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

²³⁵ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020..

²³⁶ Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

“BPIP itu kewenangannya sangat terbatas sekali. Sehingga dia tidak bisa melakukan hal yang masih dan struktur . Karena memang BPIP itu perlu dikuatkan kelembagaannya. Karena nanti jika BPIP dikuatkan melalui Undang-Undang. Dia akan dapat mengkaji setiap kebijakan negara apakah itu bertentangan dengan Pancasila. Atau bisa juga dapat mengkaji ideologi yang tumbuh di Indonesia apakah bertentangan dengan Pancasila. Sehingga nantinya BPIP ini menjadi penjaga gawangnya nantinya. Ya tantangannya perlunya untuk menguatkan BPIP dengan Undang-Undang BPIP itu Mas.”²³⁷

Perlunya BPIP mempunyai dasar hukum yang kuat berupa Undang-Undang sehingga dalam menjalankan tugasnya menjadi jelas. Hal ini disampaikan oleh tokoh akademisi Ahmad Imron Rozuli.

“Selama BPIP mampu menjembatani upaya-upaya secara jelas untuk lebih memperkuat agenda pemahaman dan penghayatan pancasila, serta tidak kontraproduktif sangat mungkin diperlukan pengaturan perundangan agar memiliki kekuatan hukum dan legalitas.”²³⁸

Untuk melengkapi data, peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh pemuda. Baijuri sebagai tokoh pemuda menyebutkan secara umum tentang tantangan BPIP dalam menangkal radikalisme agama.

“Adanya oknum yang masih mementingkan kepentingan pribadinya dan menggadaikan Pancasila untuk kemaslahatan masyarakat.”²³⁹

Aini Viki Mardiyani menyebutkan sebagai berikut.

“Tantangannya dalam bentuk masih tingginya eksklusifisme beragama yang mengancam keberagaman dan merebaknya berita hoax.”²⁴⁰

²³⁷ Abdul Mu`is diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020..

²³⁸ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

²³⁹ Baijuri, diwawancarai secara online oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020.

²⁴⁰ Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

Dengan tegas Ignatius Sumarwiadi menyebutkan bahwa BPIP secara mendasar tidak terdapat tantangan karena masyarakat Indonesia sudah menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa.

“Secara mendasar tidak ada tantangan, karena pancasila sudah kesepakatan kita semua, para tokoh agama dan bangsa. Pasti semuanya akan mendukung, tidak ada kesulitan dan kembali terhadap pelaksanaan pancasila. Ya pasti khawatir mereka kelompok radikalisme cuman kita tidak perlu takut atau menjadi tantangan, semua rakyat pasti mendukung terhadap lembaga yang ingin menguatkan Pancasila. Mengenai terdapat perbedaan makna dan lain-lain itu adalah yang biasa. Ya itu tantangannya kelompok radikalisme.”²⁴¹

Radikalisme agama dimungkinkan tidak dapat berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia umumnya bersifat moderat. Radikalisme agama hanya dapat berkembang di wilayah dan waktu tertentu dan akan selalu mengalami pertentangan oleh masyarakat setempat.

Sebagian tokoh tidak mengerti tantangan apa yang akan dihadapi oleh BPIP karena mereka menilai kerja dari pada BPIP sendiri masih belum benar-benar dirasakan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh tokoh pemuda Nuria Fina Maulida sebagai berikut.

“Apakah BPIP mampu secara utuh melindungi dasar negara kita dari semua celah dan rongrongan radikalisme? dan apakah cara yang digunakan akan terbilang berhasil? Kita akan tau setelah ada buktinya.”²⁴²

Kemudian disampaikan pula oleh Akhmad Samsudin yang juga tokoh pemuda.

²⁴¹ Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

²⁴² Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

“BPIP belum bisa membuktikan apa yang sudah diamanahkan UU.”²⁴³

Tidak hanya itu, para tokoh selaku informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari tokoh akademisi, tokoh politisi, tokoh agama dan tokoh pemuda juga memberikan solusi alternatif yang ingin juga mereka tawarkan dalam rangka upaya memaksimalkan kinerja BPIP dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh akademisi Al Khanif yang menyatakan bahwa BPIP cukup menjadi Event Organizer (EO) yang tugasnya hanya memantau dari pusat.

“Solusinya bagi saya BPIP jadi EO aja, tidak perlu banyak orangnya, sembilan orang lagi, itu gila, itu mencederai keadilan bagi masyarakat, dengan gaji yang besar dan perannya tidak ada. Apalagi radikalisme tidak hanya ada di Jakarta, ada dimana-mana. Maka kemudian ambil lembaga yang terdekat, lebih baik menjadi EO kemudian serahkan kepada lembaga keagamaan dll.”²⁴⁴

Sedangkan menurut M. Noor Harisudin menyebutkan beberapa rekomendasi yang ditawarkan dalam rangka untuk menguatkan peran BPIP yang antara lain sebagai berikut.

“1) penguatan secara kelembagaan di internal BPIP. 2) Usulan Perpres BPIP menjadi Undang-Undang. 3) Sinergi dengan mitra strategis BPIP untuk mencapai tujuan BPIP.”²⁴⁵

Sangat jelas juga disampaikan oleh tokoh akademisi lainnya Mohammad Ilyas Rolis mengenai pendapatannya tentang solusi yang dapat ditawarkan juga kepada BPIP dalam rangka menguatkan perannya salah satu diantaranya sebagai berikut.

²⁴³ Akhmad Samsudin, diwawancarai secara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Surabaya, 27 September 2020.

²⁴⁴ Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

²⁴⁵ M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

“1) Bangun kepercayaan masyarakat atau komunitas agama, bahwa BPIP bukan centeng kekuasaan atas nama Pancasila. 2) Merangkul seluas mungkin kelompok moderat agama dan diusulkan agar diberi fasilitas oleh pemerintah. 3) Memfasilitasi dialog dan musyawarah antar agama dan di internal agama-agama”²⁴⁶

Sedangkan menurut tokoh akademisi Ahmad Imron Rozuli BPIP perlu lebih konsentrasi dalam penanaman ideologi Pancasila.

“BPIP perlu lebih konsentrasi dalam upaya membangun peta jalan penguatan ideologi Pancasila yang bagi masalah rakyat Indonesia. Jika ini bisa berlangsung, maka isu radikalisme akan sulit tumbuh.”²⁴⁷

Sedangkan dari tokoh politisi Ali Mansur menyebutkan dalam rangka menangkal radikalisme di Indonesia perlu menanamkan Pancasila sejak dini. Tokoh politisi lainnya Ahmad Hadinuddin turut menyebutkan solusi BPIP dalam menjalankan tugasnya termasuk menangkal radikalisme di Indonesia.

“Menurut saya BPIP perlu mengajak semua komponen pengguna jasa BPIP baik lembaga pendidikan dan non pendidikan untuk dimintai pemikiran-pemikirannya tentang upaya reideologisasi atau doktrinasi Pancasila. Selain itu, kebijakan atau program-program harus berbasis pada riset bukan hasil imajinasi-imajinasi saja sehingga mengakibatkan kerja-kerja BPIP tidak terkontrol dan terukur.”²⁴⁸

Nyoman Aribowo yang merupakan tokoh politisi memberikan solusi alternatif dalam meningkatkan kinerja BPIP.

“Orang-orangnya bangun kepercayaan, orang yang mengisi adalah orang yang dipercaya, mereka bergulat dan berdialektika untuk kemajuan bangsa. Kalau mau ada lembaga BPIP, jangan sampai mengubah nilai-nilai ideologi Pancasila itu sendiri. Dalam konteks

²⁴⁶ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

²⁴⁷ Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

²⁴⁸ Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

teknis mungkin perlu tapi kalau substansi ya jangan. Seperti mereduksi Pancasila menjadi Ekasila, Trisila sebagaimana disebutkan dalam RUU HIP.”²⁴⁹

Berbicara tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Secara garis besar Pro-Kontra terhadap RUU HIP meliputi dua hal, yaitu; 1 eksponen yang menganggap RUU HIP adalah hal yang mendesak karena merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pancasila sebagai ideologi Negara dan menjadi landasan hukum bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Eksponen kedua menganggap RUU HIP tidak memiliki urgensi, karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai sumber dari segala hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UU No.12/2011. Di sisi lain, juga sebagai pedoman dalam pembangunan nasional, Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN sebagai acuan pembangunan.²⁵⁰

Secara substansi, RUU HIP dapat dibagi menjadi dua substansi utama, yakni; pertama, Pancasila sebagai pedoman atau haluan penyelenggaraan negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional. Kedua, penguatan kelembagaan BPIP. Bab VI RUU HIP merupakan bab yang menekankan bagaimana BPIP diperkuat secara signifikan, yaitu terjadi transformasi BPIP dari lembaga yang hanya menjadi sistem pendukung

²⁴⁹ Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020..

²⁵⁰ Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan (FPKPK) Se-Indonesia, *Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Kajian Terhadap RUU HIP*, 22 Juni 2020.

kerja Presiden, menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).²⁵¹

Dalam RUU HIP, Presiden tetap berkedudukan sebagai atasan dari BPIP di mana BPIP tetap bertanggung jawab kepada Presiden. Namun dalam RUU tersebut, transformasi yang menonjol adalah wewenang yang dimiliki oleh BPIP. Wewenang tersebut tercantum dalam Pasal 46 RUU HIP yang meliputi sebagai berikut;

- a. Mengarahkan pembangunan dan pembinaan politik nasional yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila;
- b. Mengarahkan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila; dan
- c. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga non struktural dan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.²⁵²

Dengan demikian, inti sari dari RUU HIP adalah upaya untuk memperkuat kedudukan dan kapasitas lembaga BPIP. Namun, menurut hemat penulis di sisi lain RUU HIP tersebut terdapat pasal-pasal yang bertabrakan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, serta substansi UU yang lain. Di samping itu, dalam komunikasi politik yang terkait sosialisasi, RUU tersebut telah menimbulkan distorsi di dalam ruang publik.

Sehubungan dengan timbulnya polemik RUU HIP, akhirnya pemerintah menunda pembahasan RUU HIP tersebut. Mahfud MD yang

²⁵¹ D. Nicky Fahrizal, "Pertimbangan Aspek Hukum terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila," CSIS Commentaries PSC-008-ID (Juli, 2020): 3.

²⁵² Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

juga Menko Polhukam menyebutkan ada dua alasan mengapa pemerintah menolak dan menunda pembahasan RUU usulan DPR tersebut. *Pertama*, tidak dicantulkannya Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. *Kedua*, karena munculnya penafsiran Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila.²⁵³

Sebelumnya, setelah RUU HIP akhirnya ditunda karena menuai polemik akibat memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya. Akhirnya, muncul masukan dari berbagai kalangan agar RUU HIP diganti menjadi RUU BPIP tanpa memuat tafsir sila-sila Pancasila dalam Undang-Undang. Seperti pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan draf RUU BPIP kepada DPR pada Kamis, 16 Juli 2020,²⁵⁴ disusul kemudian PBNU yang turut mengusulkan RUU HIP dicabut dan diganti menjadi RUU BPIP.²⁵⁵ MPR melalui pernyataan tertulis turut meminta agar mencabut RUU HIP dan mengganti menjadi RUU BPIP pada Jumat 3 Juli 2020.²⁵⁶

Dari tokoh agama Emi Kusminarni juga bersuara mengenai solusi yang ingin ditawarkan kepada BPIP dalam upaya menangkal radikalisme agama di Indonesia.

“Melakukan jejak pendapat, otomatis kendalanya kan berbeda tiap wilayah. BPIP juga harus konsisten, tambah semangat dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai sebuah badan untuk

²⁵³ <https://news.detik.com/berita/d-5082828/pemerintah-tegaskan-tunda-pembahasan-ruu-hip-ini-alasannya>

²⁵⁴ <https://www.tempo.co/dw/2979/pemerintah-usulkan-ruu-bpip-pengamat-penting-untuk-bpip>

²⁵⁵ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200703160951-32-520597/ketum-pbnu-said-aqil-cabut-ruu-hip-ganti-jadi-ruu-bpip>

²⁵⁶ <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15584643/mpr-ri-sepakat-usulan-pbnu-tentang-penggantian-ruu-hip-digantikan-bpip>

melakukan pembinaan ideologi bangsa. Lembaga ini bukan hanya didirikan tapi harus dipertanggungjawabkan.”²⁵⁷

Abdul Mu'is menyebutkan gagasan atau strategi yang dapat dilakukan BPIP dalam rangka meningkatkan kinerjanya terlebih menangkal paham radikalisme di Indonesia.

“Cukup penguatan Pancasila itu, maka kemudian radikalisme akan tertolak, jika kita punya konsep persatuan Indonesia, keadilan sosial saya yakin ideologi yang lain akan tertolak. Penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila itu menjadi penyemangat bagi pengambil keputusan di Indonesia untuk direalisasikan kepada masyarakat, termasuk melakukan penguatan lembaga yang semula berbentuk Perpres kemudian menjadi Undang-Undang agar mempunyai payung hukum yang kuat.”²⁵⁸

Hal yang sama disampaikan oleh tokoh agama Budha Sutarno yang juga merekomendasikan agar dasar hukum BPIP segera berganti Undang-Undang.

“Seharusnya BPIP juga bisa mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang keagamaan, membentuk komunitas cinta damai, dan bisa menjaga persatuan dan kesatuan dengan tekad yang kuat untuk melindungi negara kita ini. Betulnya memang harus ada UU BPIP, agar ini semakin kuat dan bisa dijalankan semua pihak. Termasuk menggandeng ormas yang ada di Indonesia.”²⁵⁹

Sangat jelas disampaikan oleh Dr. Bayu Dwi Anggono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) UNEJ itu menyebutkan bahwa arti penting RUU BPIP agar segera ditetapkan menjadi Undang-Undang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh

²⁵⁷ Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020..

²⁵⁸ Abdul Mu'is diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020..

²⁵⁹ Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

Asosiasi Penulis dan Peneliti Islam Nusantara Seluruh Indonesia. Menurutnya, lembaga BPIP saat ini yang diatur melalui Perpres No. 7 tahun 2018 akan kesulitan dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini disebabkan karena hal berikut:

1. Hambatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan lembaga-lembaga lain di pusat maupun daerah yang kewenangannya diatur dengan UU. Perbedaan instrumen hukum ini, pada akhirnya menyulitkan BPIP untuk mengkoordinir kebijakan-kebijakan terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga-lembaga lain.
2. Penempatan BPIP dalam jenis Perpres, dikhawatirkan menjadi alat kekuasaan rezim penguasa karena eksistensi BPIP sangat terkait dengan penguasa, dimana setiap saat BPIP dapat dicampakkan atau dibubarkan jika berbeda dengan kepentingan penguasa/tidak melayani kepentingan penguasa.
3. Perpres adalah produk hukum yang dibentuk tanpa pelibatan DPR dan partisipasi masyarakat. Dengan diatur UU maka DPR bisa optimal mengawasi. Apabila hanya berdasarkan Perpres, maka BPIP hanya bersifat diskresi presiden dan tidak bisa diawasi optimal oleh DPR.
4. Pengaturan BPIP dalam Perpres memunculkan pemikiran bahwa seakan-akan kedudukan BPIP tidak begitu penting, dibandingkan dengan tugas-tugas lembaga lain yang diatur dalam level UU. Dengan hanya diatur Perpres terlihat urusan pembinaan ideologi Pancasila hanya dibebankan kepada satu cabang kekuasaan yaitu eksekutif saja.

5. Pengaturan lewat UU dapat menghindarkan diri dari praktek pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dulu yang bersifat *top down* dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat. Melalui UU, maka Publik bisa terlibat merumuskan metode pembinaan Ideologi Pancasila yang sesuai dengan konsep negara hukum demokratis.²⁶⁰

C. Pembahasan Temuan

Setelah penulis menyajikan data yang diperoleh dan dilakukan analisis, maka kemudian dilakukan interpretasi sesuai teori-teori yang relevan dan disusun sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Fenomena radikalisme agama di Indonesia perspektif tokoh di Jawa Timur

Dari segi maknanya, radikalisme agama sendiri terdapat dua sudut pandang yang berbeda. Adapun makna yang pertama, radikalisme agama selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Sedangkan makna yang kedua, radikalisme agama lebih diartikan dari kata asal radikal yang juga memiliki arti akar. Sehingga radikalisme agama mempunyai makna kembali ke akar, yang artinya menjalankan keyakinan agamanya secara mendalam atau *kaffah*. Maka dari itu, untuk lebih memudahkan antara dua makna di atas, makna radikalisme agama yang pertama bisa juga disebut sebagai ekstremisme agama.

²⁶⁰ Bayu Dwi Anggono, "Membangun Konsensus RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)/RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)," (powerpoint disajikan pada Webinar Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara oleh ASPIRASI, 10 Juli 2020), 14.

Radikalisme memang menjadi persoalan yang serius bagi bangsa dan negara Indonesia, termasuk radikalisme yang berhubungan langsung dengan keagamaan. Meskipun pada dasarnya radikalisme keagamaan masih terdapat banyak varian seperti paham, pemikiran, atau pun gerakan. Namun, radikalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerakan individu atau pun kelompok yang berupaya dengan kekerasan atas nama agama dan memaksakan kehendak dalam mewujudkan perubahan secara signifikan. Bentuk gerakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, atau pun oral.

Berdasarkan hasil penyajian data yang dilakukan oleh peneliti, hampir semua tokoh berpendapat bahwa perkembangan Radikalisme di Indonesia dinilai semakin meningkat, pendapat tersebut juga didukung oleh temuan oleh lembaga survei di Indonesia. Banyak hal yang melatarbelakangi munculnya radikalisme agama yang ada di Indonesia, kurang lebihnya sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama secara benar, kemudian hanya memahami agama secara dangkal, harfiah, tekstual tidak secara kontekstual
- b. Disorientasi dan dislokasi sosial, politik dan budaya.
- c. Lingkungan eksklusif yang mendorong tindak radikal.
- d. Tidak mengerti tentang nilai-nilai/arti Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Dari beberapa faktor tersebut, jelas bahwa radikalisme muncul melalui berbagai latar belakang, bukan datang dengan begitu saja. Amin Rais juga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat memunculkan paham radikalisme adalah adanya kesenjangan atau kontradiksi antara sosial masyarakat, politik, dan ekonomi.²⁶¹ Jadi, munculnya radikalisme tidak selalu berkaitan dengan agama, tetapi juga bisa karena sosial-politik atau bahkan ekonomi, atau bisa juga semuanya terkait satu sama lain.

Salah satu dari beberapa permasalahan hal sensitif dan penting yang mereka bicarakan khususnya oleh kaum Islam radikal. Mereka juga telah memaknai hal yang keliru tentang tanah air. Persepsi tentang tanah air menurut mereka terdiri dari beberapa hal, yaitu:²⁶²

- a. Tanah air adalah gugusan tanah yang tidak bernilai.
- b. Cinta tanah air adalah perasaan konyol dalam diri manusia, yang harus dilawan dan dibuang sebagaimana halnya kecenderungan manusia kepada kemaksiatan.
- c. Menolak konsep tanah air, karena menurut mereka adalah tandingan dari *Khilafah* atau umat.
- d. Tanah air adalah batasan-batasan geografis (teritorial) yang dibuat oleh kaum imperialis. Karenanya tidak perlu mencintai dan menerapkan konsepnya.
- e. Tanah air adalah tempat tinggal yang kalian sukai dan dilindungi oleh Allah.

²⁶¹ Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1987), 133.

²⁶² Usamah Sayyid al-Azahary, *Islam Radikal: Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin Hingga ISIS*, terj.M. Hidayatullah (Uni Emirat Arab: Daral-Faqih, 2015), 164-165.

- f. Tidak ada dalam syariat berupa ayat ataupun hadis untuk mencintai tanah air.
- g. Hadis tentang cinta nabi kepada Mekah merupakan kekhususan bagi mekah, maka tidak perlu dianalogikan dengan tempat lainnya.

Melihat dari fenomena radikalisme di atas, cukup menjadi bukti bahwa radikalisme sangat berbahaya dan tidak akan hilang begitu saja, namun justru dalam perkembangannya semakin meningkat. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga pemerintah perlu untuk melakukan tindakan represif dalam upaya menangkal radikalisme agama yang dapat mengancam stabilitas nasional dan bahkan Kesatuan Negara Republik Indonesia.

2. Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur

Dalam sejarah perjalanan ideologi Pancasila, hampir sekitar kurang lebih 20 tahun mulai dari tahun 1998 sampai 2018 terjadi kekosongan pembinaan ideologi pancasila yang sifatnya terencana, terpadu dan sistematis. Baru kemudian pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah kebijakan dengan membentuk lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018.

Meski dari data yang diperoleh oleh peneliti sendiri terdapat kurangnya kepercayaan terhadap lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bagi penulis BPIP tetap dinilai penting dalam

melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini menjadi penting karena semakin maraknya isu radikalisme yang ada di Indonesia, terlebih radikalisme dengan gerakan mengatasnamakan kebenaran agama melakukan perlawanan kepada pemerintah, kemudian ditambah dengan adanya ambisi kekuasaan dan politik, seperti yang ingin dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mempunyai visi ideologi *Khilafah*.

Terdapat beberapa alasan bagaimana Indonesia menjadi tempat strategis bagi HTI dalam mendirikan *Khilafah* yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Dukungan umat Islam yang besar.
- b. HTI semakin besar dan dakwah berjalan aman.
- c. Kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia semakin merosot.
- d. Besarnya potensi SDM dan SDA di Indonesia.
- e. Pengalaman historis Indonesia dalam menerapkan syariat Islam.²⁶³

Hizbut Tahrir Indoensia (HTI) yang juga Ormas Islam jelas mengusung konsep *Khilafah* yang berseberangan dengan NKRI, mereka memandang Indonesia dengan ideologi Pancasila sebagai *Thaghut* karena tidak melaksanakan hukum atau syariat, sehingga perlu diganti dengan *Khilafah*.²⁶⁴ Di sisi lain, Ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai

²⁶³ Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 163.

²⁶⁴ M. Noor Harisudin, *Fiqh Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Tangerang: pustaka compas, 2019), 98.

dasar tunggal dan kemudian disusul oleh Ormas yang lain. Ada dua alasan NU menerima Pancasila sebagai dasar tunggal dan dasar negara. Pertama, karena nilai Pancasila sudah dinilai baik (masalah). Kedua, fungsi Pancasila sebagai *mu`ahadah* atau *mitsaq* antara umat Islam dengan golongan lain di Indonesia untuk mendirikan negara.²⁶⁵

Sikap kaum radikal yang demikian tidak dapat diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara Pancasila yang di dalamnya menaungi berbagai agama, ras, dan pendapat yang beragam. Maka dari itu, dibentuklah lembaga BPIP sesuai dengan fungsinya yang diantaranya memberikan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, diharapkan hadirnya BPIP mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih belum mengetahui atau bahkan menolak Pancasila. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu berupa pembudayaan Pancasila melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), yang menempatkan secara proporsional aspek seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Sudah sangat banyak beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang bersifat kelembagaan,

²⁶⁵ Noor Harisudin, *Fiqih Nusantara*, 108-109.

pengkajian, pendidikan, pelatihan, pembudayaan, keteladanan, pemantauan dan evaluasi. Dengan metode partisipatif dan edukatif, misalnya beberapa kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang peneliti rangkum sebagai berikut.

BPIP memberikan penganugerahan kepada 75 orang yang menjadi Ikon Apresiasi Prestasi Pancasila pada Sabtu, 29 Agustus 2020. Acara tersebut berlangsung secara virtual yang akan ditayangkan di stasiun televisi nasional dan you tube resmi BPIP.²⁶⁶

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kementerian Agama RI merancang program nasional tentang Kerukunan Umat Beragama atau Program SIGMA Pancasila. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara BPIP dengan Kemenag RI di Jakarta, pada Jumat 28 Agustus 2020.²⁶⁷

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan sosialisasi aplikasi website yaitu SiPendekar Pancasila di lingkungan internal BPIP. SiPendekar Pancasila yang merupakan kepanjangan dari Aplikasi Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Reguler Pembinaan Ideologi Pancasila. Tujuan adanya aplikasi tersebut untuk menyinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Kedeputusan di lingkungan

²⁶⁶ <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1380685/bpip-akan-berikan-anugerah-kepada-75-ikon-apresiasi-prestasi-pancasila-2020>

²⁶⁷ <https://m.republika.co.id/berita/qfwzr9349/bpip-dan-kemenag-kolaborasi-rancang-program-sigma-pancasila>

internal BPIP. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta, pada 28 Agustus 2020.²⁶⁸

Universitas Pertanian (Unhan) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menandatangani nota kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, acara tersebut berlangsung di Gedung Auditorium Kampus Bela Negara, Kompleks IPSC-Sentul, Jumat 24 Juli 2020. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M. SC., DESD dengan Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.²⁶⁹

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kemendes membangun desa Pancasila di Gorontalo pada Sabtu, 19 September 2020.²⁷⁰

Itulah beberapa kegiatan Pancasila yang peneliti rangkum, sangat jelas sekali bahwa hadirnya BPIP memberikan dampak positif terhadap bangsa, terlebih dalam upaya menjaga ideologi Pancasila dari pertarungan ideologi-ideologi luar yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.

3. Tantangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menangkal radikalisme agama perspektif tokoh di Jawa Timur

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, dalam menjalankan perannya terdapat beberapa

²⁶⁸ <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/340467-bpip-sosialisasikan-sipendekar-pancasila>

²⁶⁹ <https://www.idu.ac.id/berita/unhan-bersama-badan-pembinaan-ideologi-pancasila-bpip-tandatangani-nota-kesepahaman-tentang-pelaksanaan-pembinaan-ideologi-pancasila.html>

²⁷⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5179968/tangkal-radikalisme-bnpt-bpip-kemendes-bangun-desapancasila-di-gorontalo>

tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut umumnya berasal dari orang-orang radikal yang tidak mengerti dan bahkan menolak Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Menurut M. Noor Harisudin, dalam perjalanannya, sudah banyak tragedi yang berusaha merongrong ideologi Pancasila dan NKRI. Di tahun 1965 misalnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba merongrong ideologi Pancasila secara sistematis, namun akhirnya berujung gagal. Bahkan, pada tahun ini pula, PKI dibubarkan setelah sebelumnya ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Komunisme.

Pada tahun 1980-an, rongrongan Pancasila ditunjukkan dengan sikap apatis terhadap ideologi Pancasila oleh beberapa organisasi sosial kemasyarakatan. Sikap tersebut dilakukan karena era Orde Baru dimana Soeharto memaksakan untuk menerima asas tunggal Pancasila.

Di era reformasi (1998-sekarang), tantangan yang paling utama adalah gerakan transnasionalisme dengan mengusung ideologi *Khilafah*. *Khilafah* ini jelas bertolak belakang dengan NKRI sebagai formula politik Islam Nusantara. Mereka (kaum radikal) menolak Pancasila, Demokrasi, dan lambang negara yang lain.²⁷¹

Kaum radikal yang mengaku anti Pancasila, menjadi tantangan tersendiri bagi BPIP, hal tersebut dikarenakan bahaya radikalisme yang peneliti telah sampaikan sebelumnya, misalnya fanatisme yang berlebihan dan sifat intoleransi agama. Dari dua dampak tersebut saja sudah dapat

²⁷¹ M. Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara* (Surabaya: Pena Salsabila, 2011), 68-69.

memicu ketidakstabilan nasional, sehingga upaya deradikalisasi benar-benar perlu dimaksimalkan, termasuk upaya preventif dengan melakukan pembinaan ideologi Pancasila baik melalui program pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Said Aqil Siradj, yang juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebutkan bahwa tantangan Indonesia saat ini bukan hanya intoleransi agama, melainkan juga intoleransi ekonomi. Menurutnya, intoleransi agama masih banyak dilihat dengan adanya kesenjangan dan ketidakadilan sosial terjadi dimana-mana.²⁷² Sifat tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila yaitu sikap toleran dan kerjasama.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP yang merupakan dasar hukum BPIP saat ini turut menjadi tantangan tersendiri bagi BPIP. Hal ini dikarenakan rumusan yang terdapat di Perpres tersebut masih belum bisa memberikan wewenang yang cukup agar BPIP bekerja lebih maksimal, sehingga perlu disahkannya RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, misalnya BPIP sendiri sebagai lembaga yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan instrumen hukum berupa Perpres, maka akan sangat menyulitkan BPIP untuk mengkoordinir kebijakan-kebijakan terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga-lembaga lain di pusat maupun di daerah yang kewenangannya diatur dengan Undang-Undang. Di sisi lain, menurut penulis efektivitas

²⁷² <https://bPIP.go.id/bPIP/berita/989/15/bPIP-sebut-toleransi-ekonomi-jadi-tantangan-indonesia.html>

kinerja BPIP juga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat tentang BPIP sendiri masih sangat rendah.

Jadi, selain adanya upaya untuk merongrong ideologi Pancasila dengan berbagai bentuk radikalisme agama sendiri, baik berupa individu yang masih tidak sepakat dengan Pancasila atau pun kelompok/organisasi yang juga berpotensi merobohkan konsensus Pancasila. Instrumen hukum lembaga BPIP dan kurangnya kepercayaan dan pengetahuan tentang lembaga BPIP turut serta menjadi tantangan tersendiri bagi BPIP dalam melakukan pembinaan Ideologi Pancasila.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena radikalisme agama di Indonesia menurut para tokoh di Jawa Timur mengalami perkembangan, hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Indonesia. Perkembangan radikalisme juga disebabkan banyak faktor, mulai dari minimnya pengetahuan tentang agama, ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi, hingga lingkungan eksklusif yang mendorong tindak radikal.
2. Adapun Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, lembaga tersebut dapat melakukan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut telah BPIP lakukan dengan berbagai macam kegiatan yang bersifat kelembagaan, pengkajian, pendidikan, pelatihan, pembudayaan, keteladanan, pemantauan dan evaluasi, dengan metode partisipatif dan edukatif yang dapat dilihat di beberapa media informasi. Sehingga BPIP secara umum tidak akan memberikan ruang terhadap ideologi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.
3. Tantangan BPIP dalam menangkal radikalisme agama diantaranya; kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPIP sendiri, masyarakat yang menolak Pancasila, instrumen hukum berupa Perpres yang dinilai

masih lemah, angka kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi, menguatnya eksklusivisme beragama.

B. Saran

1. Bagi lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); BPIP sebaiknya melakukan kerjasama dengan lembaga strategis, penguatan lembaga melalui Undang-Undang, membangun kepercayaan kepada masyarakat, membangun komunikasi dan merangkul dengan para tokoh agama yang moderat.
2. Bagi pemerintah untuk selalu sinergi atau saling mendukung dari setiap program yang dilakukan oleh BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk juga mendorong RUU BPIP agar segera dikaji bersama DPR-RI untuk menjadi Undang-Undang.
3. Bagi masyarakat termasuk kaum milenial dan para tokoh agama agar selalu memahami agama secara benar, memperkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran, menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI, menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara yang di dalamnya merupakan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998, membentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan dan pola rekrutmen teroris baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya, ikut serta mendorong, mengawasi dan mengontrol kinerja BPIP agar sesuai dengan tujuan dibentuknya BPIP.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Semarang: CV ASY_SYIFA', 1992.

Buku

Abdurrahman dkk. *Al-Quran Dan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ, 2011.

al-Azahary, Usamah Sayyid. *Islam Radikal: Telaah Kritis Radikalisme Dari Ikhwanul Muslimin Hingga ISIS*, terj. M. Hidayatullah. Uni Emirat Arab: Daral-Faqih, 2015.

Ali, As`ad Said. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES, 2010.

al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam BerIslam dan Upaya Pemecahannya*, terj. Hawin Murtadho. Solo: Era Intermedia, 2004.

Arif, Syaiful. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah; Telah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press, 1996.

------. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

------. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Azra, Azyumardi dan Komaruddin Hidayat. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Bondokji dkk, Neven. *Understanding Radicalism: A Literature Review of Models and Drivers*. Jordan: Wana Institute, 2017.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Effendi, Bahtiar dan Hendro Prasetyo. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-IAIN, 1998.
- Hamidi. *Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Harisudin, M. Noor. *Membumikan Islam Nusantara*. Surabaya: Pena Salsabila, 2011.
- . *Fiqih Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Tangerang: pustaka compas, 2019.
- Hasani, Ismail dan Bonar T. N. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Isbatullah, Dedi dan Benni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ismatullah, Dedi dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, terj. Andres Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- . *T eori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Khoiriyah. *Memahami Metodologi Studi Islam: Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam dan Isu-Isu Kontemporer dalam Studi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- M Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011.
- Muhajir, Afifudin. *Fiqih Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

- Nufus, Hayatun & Enka Nur Ishmatika. *Pancasila Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Qadir, Zuly. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rahardiansyah, Trubus. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.
- Rais, Amin. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1987.
- Ridwan, Nur Khalik. *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ronto. *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012.
- Sidiq. *Deradikalisasi Konsep Negara dan Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar*. Yogyakarta: CV. Hidayah, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suardi, Moh. *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2018.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suseno, Franz Magnis. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius, 1992.
- Syarbani, Syahrial. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Taher, Tarmizi & Effendy Bachtiar, dkk. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM, 1998.

Tohirin. *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.

Tutik, Titik Triwulan & Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia, 2017.

Venhaus, J.M. *Why Youth Join al-Qaeda*. Washington DC: United States institute of Peace, 2010.

Wasitaatmaja, Fokky Fuad. *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta: Prenada media Group, 2018.

Jurnal dan Artikel

Agus, A. Aco. "Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi." *Jurnal Office 2*, no. 2 (2016): 236.

Al Halim. "Posisi Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan: Suatu Kajian Filsafat." *Jurnal Seminar Nasional Hukum 2*, no. 1 (2016): 524.

Arifin, Bustanul. "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama." *Jurnal Fikri 1*, (2016): 395.

Asrori, Ahmad. "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 9*, no. 2 (Desember, 2015): 257-258.

Fahrizal, D. Nicky. "Pertimbangan Aspek Hukum terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila." *CSIS Commentaries PSC-008-ID*. (Juli, 2020): 3.

Forum Pusat Kajian Pancasila dan Kebangsaan (FPKPK) Se-Indonesia. "Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Kajian Terhadap RUU HIP." 22 Juni 2020.

Hamdan, Yusuf. "Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi." *Jurnal Mimbar 7*, no. 1 (Januari-Maret): 101.

Hartono, Yudi. "Model Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Bangsa DI Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Agastya 7*, no. 1 (Januari, 2017): 41.

- Laisa, Emna. "Islam dan Radikalisme." *Jurnal Islamuna* 1, no. 1 (Juni, 2014): 3.
- Mustari. "Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (Oktober, 2009): 1506.
- Muzadi, Hasyim. "Peran Nahdlatul Ulama dalam Menghadapi Radikalisme." *Kompas*, 16 Januari 2004.
- Purnamawati, Evi. "Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Kerja Presiden." *Jurnal Solusi* 18, no. 1 (Januari, 2020): 73.
- Puspa Rani, Nabella. "Reaktualisasi Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisme." *Jurnal Fikri* 2, no. 2 (Desember, 2017): 346.
- Ritaudin, M. Sidi. "Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (Desember, 2014): 400.
- Sudharmono. "Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka," *Jurnal Filsafat* 22, (22 Agustus, 1995): 2-3.
- Suharto, Toto dan Ja'far Assagaf. "Membendung Arus Paham Keagamaan Radikal Di Kalangan Mahasiswa PTKIN." *Al-Tahrir* 14, no. 1 (Mei, 2014): 163-164.
- Supriyatno, Arie "Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka," *Edukasi: Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, (2011): 172.
- Susanto, Edi. "Kemungkinan Munculnya Faham Islam Radikal di Pesantren." *Tadris* 2, no. 1, (2007): 12.
- Widyaningrum, Anastasia Yuni dan Noveina Silviyani Dugis. "Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan." *Jurnal Studi Komunikasi* 2, no. 1 (Maret, 2018): 39.

Perundang-undangan

Keputusan Bersama 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara.

Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Skripsi dan Tesis

Adiwoyono, Nur Wasiah. “Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Fatmala, Kurnia. “Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau dari Konsep Masalah Mursalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Fauzan, Adhitya. “Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Rizky, Layla. “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Zaimah. “Strategi Menangkal Radikalisme Melalui Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assalamah, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.” Tesis, UIN Walisongo, Semarang, 2019.

Prosiding dan Materi Webinar

Anggono, Bayu Dwi. “Membangun Konsensus RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)/RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” PowerPoint disajikan pada Webinar Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara oleh ASPIRASI, 10 Juli 2020), 14.

Basarah, Ahmad. “Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan.” Dalam Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers, ed. Lamhot Naibaho & Demy Jura, 8. Jakarta: UKI Press, 2018

Busriyanti. “RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” PowerPoint disajikan pada Webinar Nasional oleh Fakultas Syariah IAIN Jember, 23 Juli 2020.

Tahir, Masnun. “Benturan Ideologi Dan Tantangan Fikrah Tatharrufyah/ekstremisme.” PowerPoint disajikan pada Webinar Urgensi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara oleh ASPIRASI, 10 Juli 2020.

Internet

<http://kanalsatu.com/id/post/55321/fkpt---masyarakat-banyak-terpapar-radikalisme-dari-medsos>

<https://bPIP.go.id/bPIP/berita/989/15/bPIP-sebut-toleransi-ekonomi-jadi-tantangan-indonesia.html>

<https://bPIP.go.id/bPIP/profil/441/visi-misi.html>

<https://bPIP.go.id/bPIP/profil/443/struktur-organisasi.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tokoh_masyarakat

<https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15584643/mpr-ri-sepakat-usulan-pbnu-tentang-penggantian-ruu-hip-digantikan-bPIP>

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190809164210-20-419916/cyrus-hanya-70-persen-responden-muslim-setuju-pancasila>

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200703160951-32-520597/ketum-pbnu-said-aqil-cabut-ruu-hip-ganti-jadi-ruu-bPIP>

<https://m.detik.com/news/berita/d-4046816/mahfud-bPIP-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-Pancasila>

<https://m.detik.com/news/berita/d-4046816/mahfud-bPIP-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-Pancasila>

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/340467-bPIP-sosialisasikan-sipendekar-pancasila>

<https://m.merdeka.com/peristiwa/bPIP-semua-universitas-sudah-terpapar-radikalisme.html?page=4>

<https://m.republika.co.id/berita/qfwzr9349/bPIP-dan-kemenag-kolaborasi-rancang-program-sigma-pancasila>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>

<https://news.detik.com/berita/d-5082828/pemerintah-tegaskan-tunda-pembahasan-ruu-hip-ini-alasannya>

<https://news.detik.com/berita/d-5179968/tangkal-radikalisme-bnpt-bpip-kemendes-bangun-desa-pancasila-di-gorontalo>

<https://nusadaily.com/nusantara/bpip-peran-penting-generasi-muda-merawat-kemajemukan-badan-pembinaan-ideologi.html>

<https://republika.co.id/berita/q5w3x7428/bpip-fokus-bangun-nilai-pancasila-kepada-milenial>

<https://republika.co.id/berita/qhwt2m380/bpip-dan-bnpp-atasi-paham-radikalisme-dengan-nilai-pancasila>

<https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-Pancasila/>

<https://www.beritasatu.com/jeis-montesori/nasional/675169/penguatan-ideologi-harus-terus-didorong-untuk-tangkal-radikalisme>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191106203229-20-446183/menag-hasil-survei-52-persen-pelajar-setuju-radikalisme>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191112135242-20-447639/12-kementerian-dan-lembaga-teken-skb-tangani-radikalisme-asn>

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1380685/bpip-akan-berikan-anugerah-kepada-75-ikon-apresiasi-prestasi-pancasila-2020>

<https://www.idu.ac.id/berita/unhan-bersama-badan-pembinaan-ideologi-pancasila-bpip-tanda-tangani-nota-kesepahaman-tentang-pelaksanaan-pembinaan-ideologi-pancasila.html>

<https://www.jawapos.com/nasional/12/06/2017/waspadalah-isis-sudah-masuk-di-16-daerahjawa-timur>

<https://www.tempo.co/dw/2979/pemerintah-usulkan-ruu-bpip-pengamat-penting-untuk-bpip>

Wawancara

Abdul Mu`is diwawancara oleh Peneliti, Jember, 22 September 2020.

Ahmad Hadinuddin, diwawancarai online oleh Peneliti, Bondowoso, 30 September 2020.

Ahmad Imron Rozuli, diwawancara online oleh Penulis, Malang, 30 September 2020.

Aini Viki Mardiyani, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 23 September 2020.

Akhmad Samsudin, diwawancarai secara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Surabaya, 27 September 2020.

Al Khanif, diwawancara oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 14 September 2020.

Ali Mansur, diwawancara online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Bondowoso, 22 September 2020.

Baijuri, diwawancarai secara online oleh Penulis, Banyuwangi, 18 September 2020., Banyuwangi, 2020.

Emi Kusminarni, diwawancarai oleh M. Irwan Zamroni Ali, Jember, 15 September 2020..

Ignatius Sumarwiadi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

M. Noor Harisudin, diwawancarai online oleh Penulis, Jember, 20 September 2020.

Mohammad Ilyas Rolis, diwawancarai secara online oleh penulis, Probolinggo, 26 September 2020.

Nuria Fina Maulida, diwawancarai secara online oleh Penulis, Jember, 25 September 2020.

Nyoman Aribowo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2020.

Siti Hosna, diwawancarai online oleh M. Irwan Zamroni Ali, Sumenep, 07 Oktober 2020.

Sutarno, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 September 2020.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Irwan Zamroni Ali
NIM : S20163010
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM MENANGKAL RADIKALISME AGAMA (STUDI PEMIKIRAN TOKOH DI JAWA TIMUR)**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 10 November 2020
Peneliti



METERA
TEMPEL
E017BAFF1...3400
6000
ENAM RIBURUPAH

M. Irwan Zamroni Ali
NIM. S20163010

DAFTAR INFORMAN

Tokoh Akademisi

- Nama lengkap : Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.
Usia : -
Pendidikan terakhir : Program Doktorat Ilmu Hukum School of Oriental and African Studies Universitas London 2016
Pekerjaan/Profesi : Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember. Jawa Timur 68121
- Nama lengkap : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I
Usia : 41
Pendidikan terakhir : S-3
Pekerjaan/Profesi : Dosen
Alamat : Perum Pesona Surya Milenia C.7, No. 6, Mangli Kaliwates Jember
- Nama lengkap : Mohammad Ilyas Rolis
Usia : 43 Tahun
Pendidikan terakhir : Magister
Pekerjaan/Profesi : Dosen
Alamat : Jalan Bengawan solo kota Probolinggo
- Nama lengkap : Ahmad Imron Rozuli, SE., M. SI.
Usia : 45 Tahun
Pendidikan terakhir : S-3
Pekerjaan/Profesi : Dosen
Alamat : Jl. Veteran Malang, FISIP Universitas Brawijaya

Tokoh Politisi

1. Nama lengkap : Ali Mansur, S.H.I., M.H
Usia : 45 Tahun
Pendidikan terakhir : S-2
Pekerjaan/Profesi : Wakil Ketua F-PKB DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat : Desa Taman RT 71 RW 08 Kec. Grujungan Kab. Bondowoso

2. Nama lengkap : Ahmad Hadinuddin
Usia : 41 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1
Pekerjaan/Profesi : Ketua F-Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Cipto Mangunkusumo, Gg Mawar, No. 544A Badean Bondowoso

3. Nama lengkap : Nyoman Aribowo SPt
Usia : 45 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1
Pekerjaan/Profesi : Anggota DPRD Kabupaten Jember F-PAN
Alamat : Perum Bumi Mangli Permai, Blk DE 12, Mangli Jember

4. Nama lengkap : Siti Hosna
Usia : 37 Tahun
Pendidikan terakhir : S-2
Pekerjaan/Profesi : Anggota DPRD Kabupaten Sumenep F-PAN
Alamat : Desa Bakeong Kecamatan Guluk - Guluk Kabupaten Sumenep

Tokoh Agama

1. Nama lengkap : Dra. Emi Kusminarni
Usia : 53 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1 STAIN Jember
Pekerjaan/Profesi : - Ketua PC Muslimat NU Jember
- Pengurus MUI Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Wakil Ketua Korda Muslimat NU Besuki
Alamat : Jl. Otista No. 55 A, Karang Mluwo, Mangli Kaliwates, Jember

2. Nama lengkap : H. Abdul Mu'is, S. Ag., M. Si.
Usia : 47 Tahun
Pendidikan terakhir : S-3
Pekerjaan/Profesi : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Gg. 5 No. 31, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari, Jember

3. Nama lengkap : Ignatius Sumarwiadi
Usia : 66 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1
Pekerjaan/Profesi : - Dewan Penasihat Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Jawa Timur
- Ketua Musyawarah Antar Gereja (MAG) Jember
Alamat : Jl. S. Parman, Taman Kota Sumpalsari, No. 35 Jember

4. Nama lengkap : Sutarno, S.Pd
Usia : 51 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1
Pekerjaan/Profesi : Pandita (Pemuka Agama Budha)
Alamat : Jl. Mundu, RT/RW. 003/050, Perumnas Patrang Jember

Tokoh Pemuda

1. Nama lengkap : Baijuri, S.E
Usia : 24 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1 IAIN Jember
Pekerjaan/Profesi : Mahasiswa, Ketua PC PMII Jember
Alamat : Kabupaten Bondowoso
2. Nama lengkap : Aini Viki Mardiyani
Usia : 25 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1
Pekerjaan/Profesi : Ketua PC IPPNU Kabupaten Jember
Alamat : Jl Mataram RT/RW.004/013, Sambiringik Ampel Wuluhan
3. Nama lengkap : Nuria Fina Maulida
Usia : 22 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1 IAIN Jember
Pekerjaan/Profesi : Mahasiswa/Presiden Mahasiswa
Alamat : Kabupaten Jember
4. Nama lengkap : Akhmad Samsudin
Usia : 22 Tahun
Pendidikan terakhir : S-1 UIN Sunan Ampel Surabaya
Pekerjaan/Profesi : Ketua Umum Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (AMHTN-SI)
Alamat : Kutisari Utara 19A Tenggilis, Mejoyo, Surabaya

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Menangkal Radikalisme Agama (Studi Pemikiran Tokoh di Jawa Timur)

1. Saat ini isu radikalisme agama semakin gencar diperbincangkan terlebih di negara Indonesia. Menurut bapak/ibu/saudara, apakah radikalisme agama itu?
2. Bagaimana keadaan radikalisme agama saat ini di Indonesia menurut bapak/ibu/saudara?
3. Apa saja yang menjadi indikator munculnya radikalisme agama di Indonesia menurut bapak/ibu/saudara?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/saudara bahwa radikalisme agama dapat mengancam suatu negara?
5. Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menurut Pasal 3 Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP, disebutkan bahwa BPIP mempunyai tugas diantaranya membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Hal urgensi apa menurut bapak/ibu/saudara sehingga dibentuklah lembaga BPIP kaitannya dengan menangkal radikalisme agama?
6. BPIP didirikan pada tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Setelah 2 tahun dibentuk. Peran atau hal apa saja menurut bapak/ibu/saudara yang dapat dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dimiliki oleh BPIP dalam upaya menangkal radikalisme agama di Indonesia?
7. Menurut Mahfud MD, BPIP dibentuk karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila. Apa implikasi atau dampak setelah dibentuknya lembaga BPIP dalam kaitannya menangkal radikalisme agama menurut bapak/ibu/saudara?
8. Dalam pasal 5 huruf a dan huruf b, UU No. 42 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ditugasi untuk memasyarakatkan


Ketetapan MPR, Pancasila, UUD RI, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika* kepada masyarakat di seluruh tanah air. Artinya sudah terdapat lembaga yang bertugas untuk menguatkan ideologi Pancasila. Menurut bapak/ibu/saudara, apa yang membedakan peran BPIP dan MPR yang keduanya sama-sama bertugas untuk menjaga termasuk mensosialisasikan ideologi Pancasila?

9. Setelah 2 tahun berdiri dengan dasar hukum Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP hingga saat ini diusulkannya RUU BPIP. Apa yang menjadi tantangan BPIP selama ini menurut bapak/ibu/saudara dalam kaitannya menangkal radikalisme agama di Indonesia?
10. Sebagai seorang tokoh di Indonesia, apa solusi yang bapak/ibu/saudara tawarkan pada BPIP dalam melawan radikalisme agama di Indonesia?



DOKUMENTASI

Di bawah ini merupakan *screenshoot* hasil wawancara online melalui *google form*





Wawancara langsung dengan tokoh agama Dra. Emi Kusminarni yang merupakan Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Jember



Wawancara langsung dengan tokoh politisi Nyoman Aribowo, SPt yang merupakan DPRD Kabupaten Jember F-PAN

BIODATA PENULIS



M. IRWAN ZAMRONI ALI dilahirkan di Kabupaten Sumenep, 13 September 1999 dari pasangan Moh. Ali Muhsin dan Hamidah. Pendidikannya ditempuh mulai dari SDN Ban-Ban (2004-2010), MTsN Sumber Bungur (2010-2013) dan MA Sumber Bungur (2013-2016). Sejak sekolah tingkat MTs sudah belajar di pesantren selama 6 tahun di Ponpes Sumber Bungur Pakong Pamekasan. Pada tahun 2016 diterima di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember sampai saat ini.

Aktif berorganisasi diantaranya; Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Periode 2019-2020, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Periode 2018-2019, Ketua Komisi A Bidang Legislasi Senat Mahasiswa-Institut (SEMA-I) Periode 2019-2020, Kordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTN-SI) Periode 2019-2020, Ketua Tim Media Center Fakultas Syariah IAIN Jember (2020-2021). Redaktur Pelaksana (Managing Editor) Tim Redaksi Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember (2020).

IAIN JEMBER